

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**PEDOMAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**


**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA**

DISUSUN OLEH

TIM

**Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta**
2022

**PEDOMAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**



**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
TAHUN 2022**



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SKEP/053/UNJAYA/VI/2022

tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta diperlukan pengelolaan kampus dan proses pembelajaran yang merdeka;
b. bahwa perkembangan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dengan konsep merdeka belajar-kampus merdeka perlu direspon Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dengan membentuk peraturan rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor KEP/06/YKEP/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Surat Keputusan...

10. Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor Skep/23/BPH-UNJANI YK/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Standar Mutu MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor Skep/048/UNJANI/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Pemberlakuan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor Skep/051/UNJAYA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Memperhatikan :
1. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Tahun 2020
2. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, sebagaimana terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Keputusan ini untuk diketahui, disosialisasikan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Warek Unjaya
3. Ketua SPI Unjaya
4. Para Dekan Unjaya
5. Para Kepala Biro Unjaya
6. Ka/Ke Unit Kerja Rektorat Unjaya
7. Para Ketua Prodi Unjaya

TIM PENYUSUN

Silvia Ari Agustina, S.ST., MPH

Niko Wahyu Nurcahyo, S.T.

Muhammad Erwansyah, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Ahmad Hanafi, S.T., M.Eng.

Retno Sumiyarini, S.Kep., Ns., M.Med.Ed.

Kartikadyota Kusumaningtyas, S.Pd., M.Cs.

Arif Adi Setiawan, S.Kep., Ns., M.Kep, CPT.

Wenny Savitri, S.Kep., Ns., MNS.

Lily Yulaikhah, M.Keb

Aris Wahyu Murdiyanto, S.Kom., M.Cs.

Adi Heryadi, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Ida Nursanti, S.Kep., Ns., M.P.H.

Rahayu Iskandar, S.Kep., Ns., M.Kep

Pengarah:

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga pedoman pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta ini dapat tersusun dengan baik. Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai panduan pelaksanaan MBKM di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Melalui pedoman ini diharapkan program MBKM akan berjalan secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pedoman ini disusun oleh tim dan ditelaah oleh Wakil Rektor I, Wakil Dekan I (Fakultas Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, dan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi) serta telah disahkan oleh Rektor. Pedoman ini dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Pedoman ini merupakan “pedoman dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pedoman ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini. Kritik dan saran yang membangun guna perbaikan pedoman ini sangat kami harapkan.

Yogyakarta, Juni 2022

Penyusun

Tim

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN:	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR ISTILAH	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. DASAR HUKUM.....	6
C. TUJUAN.....	8
D. RUANG LINGKUP.....	8
BAB II KETENTUAN UMUM IMPLEMENTASI MBKM	10
A. PENGERTIAN.....	10
B. TUJUAN IMPLEMENTASI MBKM.....	10
C. SASARAN	11
D. PRINSIP	11
E. SYARAT UMUM.....	13
F. PROSEDUR PENGAJUAN PROGRAM MBKM	13
G. PEDOMAN UMUM RECOGNISI	15
H. HASIL YANG DIHARAPKAN	21
BAB III IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM	22
A. DESAIN IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM UNJAYA.....	22
B. BENTUK IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM	24
C. PERAN PIHAK TERKAIT PROGRAM MBKM.....	29
BAB IV PROGRAM MBKM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA	32
A. PERTUKARAN MAHASISWA.....	32
B. MAGANG.....	39
C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN (AMSP)	47
D. PENELITIAN.....	54
E. PROYEK KEMANUSIAAN	64
F. KEGIATAN WIRASAHA.....	76
G. STUDI/PROYEK INDEPENDEN	88

H. KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKNT)	96
I. BELA NEGARA	104
BAB V MANUAL MUTU STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	107
A. MANUAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	107
B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA....	108
C. MANUAL EVALUASI STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	108
D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA...	109
E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	109
BAB VI PENUTUP.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Ketentuan Rekognisi Program AMSP	51
Tabel 4.2 Konversi Mata Kuliah Program Proyek Kemanusiaan.....	70
Tabel 4.3 Bobot Penilaian Proyek Kemanusiaan.....	70
Tabel 4.4 Konversi mata kuliah program kewirausahaan.....	81
Tabel 4.5 Bobot Penilaian Kegiatan Wirausaha.....	82
Tabel 4.6 Butir Penilaian Presentasi Laporan Kegiatan Wirausaha	85
Tabel 4.7 Butir Penilaian Laporan studi/proyek independent.....	92
Tabel 4.8 Butir Penilaian Presentasi/Poster Studi/Proyek Independen	93

LPM UNJAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di Unjaya.....	13
Gambar 2.2 Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di luar Unjaya	14
Gambar 2.3 Prosedur Pengajuan Rekognisi.....	15
Gambar 2.4 Skema Alternatif Pengakuan Kredit Belajar	20
Gambar 3.1 Desain Kurikulum MBKM Unjaya	23
Gambar 3.2 Penempatan Semester Program MBKM Unjaya	24
Gambar 3.3 Mekanisme Prodi dalam menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan bagi mahasiswa di luar prodi.....	25
Gambar 3.4 Peran Prodi pada program MBKM pada prodi yang Sama di Luar Unjaya	26
Gambar 3.5 Peran Prodi dalam program MBKM pada prodi yang berbeda di Luar Unjaya	28
Gambar 4.1 Alur proses pertukaran mahasiswa Unjaya.....	34
Gambar 4.2 Tahapan Kegiatan Magang	44
Gambar 4.3 Alur proses pertukaran mahasiswa Unjaya.....	51
Gambar 4.4 Mekanisme program MBKM penelitian	60
Gambar 4.5 Alur proyek kemanusiaan	67
Gambar 4.6 Alur Proses Program Kegiatan Wirausaha.....	78
Gambar 4.7 Mekanisme program Studi/Proyek Independen	90
Gambar 4.8 Mekanisme program MBKM KKNT	99

DAFTAR SINGKATAN

3T	: tertinggal, terdepan dan terluar
AMSP	: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
BUMdes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CPL	: Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK	: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
Daring	: Dalam Jaringan
DPA	: Dosen Pembimbing Akademik
DPL	: Dosen Pembimbing Lapangan
DUDI	: dunia usaha dan industry
FGMMI	: Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia
GMB	: Gugus Merdeka Belajar
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa
Kemensos	: Kementerian Sosial
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KKNT	: Kuliah Kerja Nyata Tematik
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
KRS	: kartu rencana studi
LMS	: <i>Learning Management System</i>

LoA	: <i>Letter of Acceptance</i>
MBKM	: Merdeka Belajar-Kampus Mengajar
MK	: Mata Kuliah
MoA	: Memorandum of Agreement
MoU	: Memorandum of Understanding
PD Dikti	: Pangkalan Data Perguruan Tinggi
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PS	: Program Studi
PSM	: Penggerak Swadaya Masyarakat
PT	: Perguruan Tinggi
PUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RKPDes	: Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIM	: Sistem Informasi Manajemen
SKPI	: Surat Keterangan Pendamping Ijazah
SKS	: Satuan Kredit Semester
SNPT	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UKT	: Uang Kuliah Tunggal
UNESCO	: <i>United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan dituntut mampu mengikuti perubahan perkembangan ilmu dan teknologi serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Abad ke-21 merupakan Era Revolusi Industri 4.0, dimana teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi dituntut pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis, unggul, terdepan, komunikatif, kolaboratif, inovatif, dan *technopreneurship*. Kecakapan pada abad ke-21 (*21st century skills*) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, sikap dan keterampilan, termasuk penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi. Mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat, serta menjadi warga negara yang produktif.

Dalam rangka menghasilkan SDM yang andal dan mampu bersaing diperlukan tiga hal penguasaan. Pertama, pengetahuan dan keterampilan (*cognitive skills*) yang menerapkan pengetahuan meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kedua, keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*) meliputi keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Ketiga, keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*) meliputi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan diri, pengaturan diri, dan beradaptasi.

Perguruan tinggi sebagai institusi yang terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing, mengharuskan adanya adaptabilitas serta fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Perspektif ini sangat relevan dengan lima pilar UNESCO, yakni *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transform oneself and society*. Artinya, kurikulum harus mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengonstruksi pengetahuan dan sekaligus memanfaatkan pengetahuannya bagi masyarakat, di samping kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Tahapan berikutnya adalah perlu dibuat petunjuk teknis yang operasional sebagai panduan bagi program studi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar visi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) yaitu “Menjadi Universitas Unggul dan Terdepan yang Mandiri, Terpercaya, Kompetitif dan Memiliki Tata Kelola yang Baik di Tingkat Nasional Tahun 2037 serta Mewarisi Nilai-Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani” dapat dicapai, baik dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga yang profesional di bidangnya. Oleh karena itu, Unjaya merancang kurikulum yang mendukung kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebijakan nasional.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi program studi di Unjaya untuk mengimplementasikan kurikulum yang berprinsip pada otonomi akademik dan fleksibel dalam menciptakan kultur belajar yang inovatif. Hal ini sejalan dengan perspektif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yakni tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

B. DASAR HUKUM

MBKM merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah Hak belajar tiga semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Berikut adalah landasan hukum pelaksanaan program kebijakan MBKM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
12. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor: SKEP/29/YKEP/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pengelolaan Pendidikan Yayasan Kartika Eka Paksi.
13. Surat Keputusan Nomor SKEP/047/UNJANI/VIII/2018 tentang Pedoman Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) Nomor: SKEP/048/UNJANI/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, tentang Pemberlakukan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Unjaya
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SKEP/051/UNJAYA/VI/2022 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Nomor SKEP/052/UNJAYA/VI/2022 tentang Standar Mutu MBKM Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

C. TUJUAN

Penyusunan pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi program studi dalam menyusun dan mengelola kurikulum merdeka belajar sesuai dengan tujuan kebijakan MBKM. Selain itu Secara spesifik pedoman ini menjadi acuan bagi unit-unit terkait dalam implementasi MBKM seperti prodi, fakultas, sistem penjaminan mutu, dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan dan monitoring MBKM. Pedoman ini digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di lingkungan Unjaya.


D. RUANG LINGKUP

Panduan ini memuat beberapa lingkup pembahasan, yaitu

1. Latar Belakang Program MBKM
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program MBKM
3. Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program MBKM
4. Ruang Lingkup
5. Ketentuan Umum Implementasi MBKM
6. Tujuan Implementasi MBKM
7. Sasaran Pelaksanaan MBKM
8. Prinsip Implementasi MBKM di Unjaya
9. Syarat Umum Pelaksanaan MBKM
10. Prosedur Pengajuan Program MBKM
11. Pedoman Umum Rekognisi
12. Hasil yang Diharapkan dari Implementasi Program MBKM
13. Desain Implementasi Program MBKM Unjaya
14. Bentuk Implementasi Program MBKM Unjaya
15. Peran Pihak terkait Program MBKM
16. Program MBKM Unjaya
 - a. Pendahuluan
 - b. Tujuan Program
 - c. Manfaat Program
 - d. Bentuk Program

- e. Tahapan Kegiatan
- f. Capaian Pembelajaran Lulusan Program MBKM
- g. Unit Penanggungjawab
- h. Daya Dukung
- i. Ketentuan Rekognisi

17. Manual Mutu Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka



BAB II

KETENTUAN UMUM IMPLEMENTASI MBKM

A. PENGERTIAN

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram. Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pedoman ini merupakan dokumen resmi Unjaya yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

B. TUJUAN IMPLEMENTASI MBKM

Implementasi MBKM dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, seperti berikut.

1. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Melalui kebijakan ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.
3. Pembelajaran dapat dilakukan di manapun, belajar tidak berbatas, tidak hanya di

ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.

4. Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dunia nyata, perguruan tinggi hadir sebagai jembatan bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.

Melalui kebijakan ini kompetensi lulusan akan meningkat, baik keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan terdepan. Program pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

C. SASARAN

Pedoman implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditujukan pada program sarjana di Unjaya

D. PRINSIP

Implementasi MBKM di Unjaya berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Berorientasi capaian pembelajaran lulusan

Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di Unjaya dan di luar Unjaya dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi.

2. Capaian kompetensi secara holistik

Aktivitas di dalam dan di luar kampus diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Diperolehnya pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada *contextual learning* melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (*multy resources*).

3. Kolaborasi

Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara Unjaya dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.

4. Multi pengalaman

Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*). MBKM Unjaya memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.

5. Keterkaitan dan Kesepadan

Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.

6. Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*)

Revolusi industri 4.0 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana TIK yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Unjaya akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur TIK yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) *Learning Management System* (LMS) yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa.

7. Berorientasi Kecakapan Abad 21

Program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), kecakapan berkreasi (*creativity*), dan kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).


E. SYARAT UMUM

1. Telah menyelesaikan mata kuliah prodi utama dari semester I sampai dengan semester V dan dinyatakan lulus di semua mata kuliah, baik mata kuliah program studi, maupun mata kuliah universiter dan fakultet.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi tertentu di Unjaya dan terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti).
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 dari skala 4
4. Tidak mempunyai tunggakan administrasi biaya kuliah
5. Mahasiswa program studi bidang kesehatan hanya diperbolehkan mengambil program MBKM pada prodi lain di Unjaya dan prodi sejenis di luar Unjaya
6. Terdaftar pada program studi tertentu di Unjaya dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
7. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi.

F. PROSEDUR PENGAJUAN PROGRAM MBKM


1. Prosedur pengajuan mengikuti program MBKM di Unjaya

Prosedur pengajuan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di Unjaya sebagai berikut




Gambar 2.1 Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di Unjaya

- Mahasiswa melapor ke dosen DPA bahwa akan mengikuti program MBKM di Unjaya
 - DPA melaporkan ke Keprodi
 - Mahasiswa melakukan KRS MBKM
 - Ketua Prodi Penyelenggara melakukan persetujuan mahasiswa yang mengajukan MK MBKM
 - Jika disetujui Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan.
 - Jika tidak disetujui mahasiswa melakukan KRS dengan membatalkan KRS MK MBKM dan menambah MK Prodi asal.
2. Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di luar Unjaya



Gambar 2.2 Prosedur Pengajuan mengikuti program MBKM di luar Unjaya

- 
- a. Mahasiswa mengajukan program MBKM pada prodi yang sama/berbeda di luar Unjaya yang akan diikuti kepada DPA
 - b. DPA mengajukan ke Keprodi tentang program MBKM yang akan diikuti mahasiswa
 - c. Keprodi meminta GMB untuk menyusun daftar rancangan rekognisi. Tim melakukan verifikasi dan validasi untuk merancang apakah bisa direkognisi dalam bentuk konversi sks dengan menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi atau membentuk mata kuliah baru/MK Pengayaan.
 - d. Keprodi berkoordinasi dengan Wadek 1 untuk persetujuan rancangan dan mengeluarkan surat rekomendasi dan disampaikan ke DPA.
 - e. DPA mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang keputusan rekognisi. Jika dalam bentuk konversi sks menyampaikan hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan
 - f. Mahasiswa melakukan KRS

G. PEDOMAN UMUM REKOGNISI

1. Ketentuan Rekognisi

- a. Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan, syarat dan pedoman pengajuan.
- b. Kegiatan MBKM yang dapat direkognisi ke dalam mata kuliah ditentukan besaran sks nya sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada prodi asal, sedangkan untuk kegiatan yang tidak dapat direkognisi ke dalam mata kuliah prodi maka bentuk rekognisinya akan di konversi ke dalam mata kuliah pengayaan.
- c. Program MBKM bisa direkognisi baik ke dalam konversi sks mata kuliah PS maupun mata kuliah pengayaan apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan MBKM sampai dengan selesai, dan telah mengumpulkan tugas sesuai dengan ketentuan.

2. Prosedur Pengajuan Rekognisi



Gambar 2.3 Prosedur Pengajuan Rekognisi

- a. Kegiatan MBKM yang dapat direkognisi baik dalam konversi sks atau SKPI apabila mahasiswa telah mengajukan sesuai dengan pedoman dan mendapatkan surat rekomendasi serta rancangan rekognisi dari Wadek 1.
- b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan MBKM dan mendapatkan hasil atau nilai dari penyelenggara MBKM. Semua tugas program MBKM diserahkan kepada PS.
- c. Setelah mendapatkan hasil atau transkrip nilai maka mahasiswa melaporkan kepada GMB dan menyerahkannya untuk dilakukan verifikasi dan keputusan konversi.
- d. GMB melakukan rekognisi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelum mahasiswa melakukan kegiatan MBKM.
- e. Setelah GMB melakukan rekognisi maka mengeluarkan surat rekognisi kegiatan MBKM dan melaporkannya kepada ketua program studi.
- f. Ketua program studi menyetujui keputusan rekognisi.
- g. Ketua program studi melaporkan kepada Wadek 1 dan ditembuskan kepada Koordinator MBKM Perguruan Tinggi serta Warek 1.

h. Ketua program studi mengesahkan keputusan rekognisi dan menginformasikan kepada DPA untuk diteruskan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Jika rekognisi dalam konversi sks nilai di input ke SIM Akademik Unjaya.

3. Bentuk Rekognisi

a. Konversi sks

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah yang relevan ditentukan oleh program studi dengan mengacu pada relevansi mata kuliah Pertukaran Mahasiswa dengan CPMK yang akan dikonversikan. Konversi sks mata kuliah dapat dilakukan pada mata kuliah program studi atau mata kuliah baru yang bersifat pengayaan.

Pemberian penghargaan dalam bentuk konversi mata kuliah yang relevan ditetapkan oleh program studi melalui koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik. Konversi diberikan dengan mengacu pada kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dengan CPMK yang dikonversikan.

1) Persyaratan konversi

- a) Usulan penghargaan disampaikan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- b) Menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Memiliki hasil/transkrip nilai yang diperoleh dari program MBKM yang diikuti.

2) Bentuk Konversi

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*), dan bentuk hybrid. Seluruh konversi ini harus diakomodasi oleh transkip akademik dan SKPI.

a) Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan MBKM juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dan dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan MBKM.

Sebagai contoh, mahasiswa sistem informasi magang 6 bulan (20 sks) di Industri *E-Commerce* akan setara dengan belajar mata kuliah:

(1) Perancangan <i>E-Commerce</i>	2 SKS
(2) Operasional <i>platform E-Commerce</i>	3 SKS
(3) Implementasi <i>E-Commerce</i>	3 SKS
(4) Manajemen <i>E-Commerce</i>	3 SKS
(5) Perancangan digital marketing	3 SKS
(6) Evaluasi <i>E-Commerce</i> dan digital marketing	2 SKS
(7) Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

Prodi mendesain secara mandiri beberapa mata kuliah untuk ditawarkan kepada mahasiswa untuk mendukung program MBKM. Dalam mendesain mata kuliah tersebut, prodi wajib merencanakan rekognisi dalam bentuk *structured form*.

b) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam *hard skills*, maupun *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, jika tidak dapat dikonversikan kedalam *hard skills* maupun *soft skills* dapat dikonversikan utuh menjadi mata kuliah baru. Misalnya mahasiswa keperawatan yang mengikuti program MBKM kampus mengajar, karena tidak dapat di konversi ke dalam MK prodi, *hard skills*, maupun *soft skills*, sehingga dalam transkip tertulis MK Kampus Mengajar 20 sks.

Contoh untuk konversi ke dalam MK Pengayaan: mahasiswa prodi Keperawatan mengambil mata kuliah pengembangan aplikasi web di Prodi Informatika sebesar 3 sks. MK ini diambil sebagai pengayaan dari MK pendidikan kesehatan di prodi asal. Jika mata kuliah ini tidak dapat menggantikan sks mata kuliah Pendidikan kesehatan maka prodi akan memberikan mata kuliah baru yang masuk kedalam mata kuliah kelompok pengayaan dengan besaran sks sesuai dengan besaran mata kuliah yang diambil di prodi lain (3 sks). Mata kuliah baru ini dituliskan kedalam transkip akademik

bagi mahasiswa yang mengambil, sehingga total sks mahasiswa tersebut akan berbeda dengan mahasiswa lain.

Mata kuliah pengayaan ditentukan oleh masing-masing program studi berdasarkan capaian kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM.

Contoh konversi hardskill dan softskill sebagai nama mata kuliah baru: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:

- | | | |
|------------------------------|---------|---|
| • Skill desain dan marketing | : 3 SKS | A |
| • Skill Manajemen | : 3 SKS | B |
| • Skill Teknik | : 4 SKS | A |

Soft skills:

- | | | |
|---------------------------|---------|---|
| • Kemampuan berkomunikasi | : 2 SKS | A |
| • Kemampuan bekerjasama | : 2 SKS | A |
| • Kerja keras | : 2 SKS | A |
| • Kepemimpinan | : 2 SKS | A |
| • Kreativitas | : 2 SKS | B |

Prodi juga dapat memberikan gambaran dalam bentuk naratif tentang softskill dan hardskill tersebut ke dalam SKPI.

c) Bentuk *hybrid*

Bentuk *hybrid*, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).


Sebagai contoh, mahasiswa prodi Keperawatan akan mengambil mata kuliah di prodi Sistem Informasi. Mata kuliah yang diambil sebesar 6 sks sedangkan yang dapat dikonversi ke dalam sks hanya 4 sks, sehingga 2 sks sisanya dapat dikonversi ke dalam mata kuliah pengayaan.

b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

Kegunaan dari SKPI ini dalam program MBKM adalah untuk memberikan informasi dalam bentuk portofolio tentang Keterangan Kompetensi (KK) dan pengalaman belajar selama mengikuti MBKM.

Secara umum bentuk konversi ini dapat dipelajari langsung melalui gambar berikut ini:



Gambar 2.4 Skema Alternatif Pengakuan Kredit Belajar

Keterangan Gambar:

Nomor 1 merupakan contoh dari bentuk terstruktur dimana seluruh sks program MBKM yang diikuti dapat dikonversi penuh ke dalam sks MK PS (n-MK). Setelah itu dilakukan pelaporan siakad PT dan PDDikti kemudian tercetak dalam transkip dan untuk keterangan kompetensi (KK) dan pengalaman belajar MBKM dicantumkan dalam SKPI. Selain itu, jika kegiatan masuk ke dalam target TAMA (Transkip Achmad Yani Muda) maka juga bisa di konversikan ke TAMA.

Nomor 2 merupakan contoh dari bentuk hybrid, kegiatan MBKM diakui sebagian ke dalam sks PS (m-MK), dan yang sebagian diakui ke dalam sks MK pengayaan (s-MK). Kemudian keduanya dilaporkan ke siakad PT dan PDDikti, masuk ke dalam transkip nilai (m+s MK). Untuk SKPI dan TAMA ketentuannya sama dengan nomor 1

Nomor 3 dan 4 merupakan contoh dari bentuk bebas. Program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa, apabila tidak bisa di konversikan penuh atau sebagian ke dalam sks PS, alternatifnya adalah dengan membentuk MK baru dengan konversi sks utuh. Perbedaan untuk nomor 3 di konversi utuh ke MK baru (20 sks), sedangkan untuk yang nomor 4 di konversi ke dalam MK baru yang terbagi menjadi beberapa bagian (contoh MK MBKM 1: 9 sks, MK MBKM: 9 sks, dan MK MBKM: 2 sks). Setelah diketahui dilakukan pelaporan ke siakad PT dan PDDikti. MK baru tersebut tercetak dalam transkip mahasiswa dan untuk SKPI dan TAMA ketentuannya sama dengan nomor 1.

H. HASIL YANG DIHARAPKAN

Program MBKM ini diharapkan dapat:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis(*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya.
2. Mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri (DUDI);
3. Membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mahasiswa mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya;
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

BAB III IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM

Kebijakan program MBKM mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengikuti satu semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Untuk prodi kesehatan dapat mengambil mata kuliah pada prodi lain di Unjaya atau pada Prodi sejenis di luar Unjaya. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi Unjaya yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

Mata kuliah yang menunjang kompetensi utama (profil utama dan capaian pembelajaran lulusan) prodi diletakkan pada lima semester awal, yakni mulai dari semester I sampai dengan semester V. Mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam program MBKM adalah mata kuliah yang mendukung kompetensi utama. Prodi wajib mensosialisasikan program MBKM kepada mahasiswa mulai di awal semester dan menawarkan mata kuliah MBKM kepada mahasiswa di akhir semester V. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah MBKM dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mulai semester VI.

A. DESAIN IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM UNJAYA

Mahasiswa diberi kebebasan penuh untuk memilih dan menentukan program MBKM sesuai keinginan dan kebutuhannya. Program MBKM yang dipilih oleh mahasiswa harus atas petunjuk dan izin dosen pembimbing akademik serta disetujui oleh ketua program studi.

Desain implementasi MBKM Unjaya merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya. Desain implementasi kurikulum untuk memenuhi hak mahasiswa tersebut dikembangkan sebagaimana tertera pada gambar berikut.




Gambar 3.1 Desain Kurikulum MBKM Unjaya

Desain implementasi program MBKM Unjaya diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal 5 semester pertama dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah utama yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan/atau mata kuliah lain yang diwajibkan di dalam prodi.
2. Mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan Unjaya kecuali program diploma tiga dan profesi. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di Unjaya ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.

3. Mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Unjaya. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuatkan pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada profil utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Program belajar di luar Unjaya yang dapat diikuti oleh mahasiswa, baik pada lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan formal/nonformal, DUDI, lembaga kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, dan/atau lembaga lain yang relevan.

Program MBKM dapat diambil oleh mahasiswa di semester 6, 7 atau 8. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mengikuti program MBKM diantara semester tersebut atau tidak mengikuti. Bagi Mahasiswa yang tidak mengambil program MBKM akan tetap menempuh dan menyelesaikan sks/semester di dalam program studi. Berikut digambarkan penempatan program MBKM di Unjaya.



Gambar 3.2 Penempatan Semester Program MBKM Unjaya

B. BENTUK IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM

Implementasi program MBKM di Unjaya terdapat 3 bentuk diantaranya kuliah pada prodi yang berbeda di Unjaya, kuliah pada prodi yang sama di luar Unjaya, dan kuliah pada prodi yang berbeda di luar Unjaya. Khusus untuk PS kesehatan bentuk implementasi yang diperbolehkan adalah mengambil prodi yang sama di luar Unjaya dan tidak diperkenankan untuk mengambil mata kuliah pada PS yang berbeda baik di luar Unjaya.

1. Pembelajaran pada Prodi yang Berbeda di Unjaya

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Unjaya, pada Program MBKM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Unjaya.

Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya. Setiap program studi menetapkan mata kuliah yang dapat diambil program studi lain sejumlah 20 sks. Untuk mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan umum program MBKM.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Berikut mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan bagi mahasiswa dari luar prodi:



Gambar 3.3 Mekanisme Prodi dalam menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan bagi mahasiswa di luar prodi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari prodi lain
- Berkoordinasi dengan biro akademik dan Pusi Unjaya untuk menginput mata kuliah yang dapat diikuti oleh prodi lain ke SIM kurikulum
- Mensosialisasikan ke mahasiswa bahwa mata kuliah yang dapat diambil untuk program MBKM melalui portal akademik

- f. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
- g. Dosen pembimbing akademik dan PS melakukan persetujuan kepada mahasiswa yang mengambil program MBKM

Untuk program MBKM mahasiswa mengambil MK di prodi lain di Unjaya. Program studi menyusun rancangan rekognisi MK yang akan diambil oleh mahasiswa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. PS asal bersama dengan GMB mengidentifikasi MK PS penyelenggara yang dapat direkognisi secara *structured form*, atau minimal terekognisi *hybrid (free form)* tidak disarankan).
- b. Rancangan rekognisi dilaporkan kepada Wadek 1 dan diteruskan kepada Tim MBKM Universitas
- c. PS menyosialisasikan kepada seluruh mahasiswa

2. Pembelajaran di Program Studi yang sama di Luar Unjaya

Pada Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama di luar Unjaya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

a. Peran Program Studi



Gambar 3.4 Peran Prodi pada program MBKM pada prodi yang Sama di Luar Unjaya

- 1) Melakukan penjajakan terhadap kurikulum prodi yang sama di luar Unjaya dan kemungkinan kerjasama meliputi besaran sks,

pembiayaan, dan jumlah mahasiswa

- 2) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 3) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 4) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 5) Sistem kerjasama secara barter (sama-sama mengirimkan sejumlah mahasiswa sesuai kesepakatan)
- 6) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 7) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- 8) Mengirimkan mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati
- 9) Melakukan monitoring pelaksanaan program
- 10) Melaksanakan masa pembelajaran sesuai dengan kesepakatan
- 11) Proses evaluasi dan hasil penilaian diajukan ke dekan
- 12) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan umum MBKM.
- 2) Mahasiswa mengambil MK pada institusi yang direkomendasikan atau yang memiliki perjanjian Kerjasama dengan Unjaya.

3. Pembelajaran pada Program Studi yang Berbeda di Luar Unjaya

Program studi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain.

Program ini harus tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi.

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

a. Peran Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- 4) Mengatur jumlah sks dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- 5) Sistem kerjasama secara barter (sama-sama mengirimkan sejumlah mahasiswa sesuai kesepakatan)
- 6) Melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi; melaksanakan pembelajaran dengan multi-model, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
- 7) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 8) Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan mengakui

transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.

9) Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau MoA.

10) Melaksanakan masa pembelajaran sesuai dengan kesepakatan

11) Proses evaluasi dan hasil penilaian diajukan ke dekan

12) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Persyaratan

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar Unjaya, yaitu:

1) Memenuhi persyaratan umum MBKM.

2) Mahasiswa mengambil MK pada institusi yang direkomendasikan atau yang memiliki perjanjian Kerjasama dengan Unjaya.



Gambar 3.5 Peran Prodi dalam program MBKM pada prodi yang berbeda di Luar Unjaya

C. PERAN PIHAK TERKAIT PROGRAM MBKM

1. Perguruan Tinggi

a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- 1) Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi paling lama **2 semester atau setara dengan 40 sks**.
- 2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 sks**.

b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.

c. Membuat dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra.

2. Fakultas

a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.

b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.

b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.

c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratananya.

d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.

e. Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Gugus Merdeka Belajar (GMB)

a. GMB ditunjuk oleh Keprodi berdasarkan SK dari Fakultas. Tim yang ditunjuk adalah dosen tetap yang memahami dan menguasai kurikulum PS.

b. Menyusun rancangan rekognisi

1) Mengidentifikasi kesesuaian capaian pembelajaran program MBKM dengan kurikulum PS

2) Menentukan jenis penghargaan (rekognisi)

3) Merekendasikan kekurangan capaian pembelajaran untuk dipenuhi oleh mahasiswa di dalam PS

c. Menetapkan nilai yang diperoleh dari hasil rekognisi


d. Melaporkan hasil rekognisi ke Keprodi

5. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar PS.
- b. Mendaftar program kegiatan MBKM.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan MBKM, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

6. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU).



BAB IV

PROGRAM MBKM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

A. PERTUKARAN MAHASISWA

1. Pendahuluan

Pertukaran mahasiswa diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pertukaran mahasiswa dalam artian mengambil MK (skls) di luar PS, baik di Unjaya ataupun luar Unjaya yang menjadi salah satu program penting yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Pedoman ini disusun untuk memberikan penjelasan dan panduan bagi program studi, dosen, dan mahasiswa dalam pelaksanaan program pertukaran pelajar sebagai salah satu program MBKM.dxr

Pertukaran Mahasiswa adalah pembelajaran dan perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa yang diselenggarakan di luar PS Unjaya untuk menunjang terpenuhinya CPL Program Studi. Perkuliahan yang diikuti merupakan mata kuliah yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun untuk memperkaya CPL.

Mata kuliah yang diambil dapat direkognisi dalam bentuk kredit *earning* maupun transfer

- a. *Credit earning*: MK yang diambil yang tidak tersedia/sudah pernah diambil di kurikulum PS kemudian diakui sebagai MK pilihan
- b. *Credit transfer*: MK yang diambil sesuai dengan kurikulum program studi

2. Tujuan

- a. Menambah wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

3. Manfaat

Program pertukaran mahasiswa ini diharapkan dapat menghilangkan ketimpangan mutu, fasilitas, dan kemandirian di antara perguruan tinggi di Indonesia serta memperluas wawasan secara global melalui pengalaman belajar di perguruan tinggi luar negeri. Penyelenggaraan pendidikan pun dapat berlangsung setara dalam hal kualitas sehingga mahasiswa Indonesia dapat mengakses pendidikan yang bermutu di mana pun berada. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai integritas kebangsaan di antara mahasiswa dan generasi muda Indonesia. Secara spesifik, pertukaran mahasiswa memiliki manfaat bagi mahasiswa, PT/PS asal, dan mitra.

a. Manfaat bagi Mahasiswa

- 1) Memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan dan potensi diri serta menimba ilmu di kampus berbeda.
- 2) Mendapatkan pengalaman belajar serta mengenal kebudayaan dan merasakan suasana pembelajaran yang baru, baik nasional maupun internasional.
- 3) Membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa.

b. Perguruan Tinggi/Program Studi Asal

- 1) PT/PS asal dapat merekonstruksi kurikulum Program Studi agar terdapat kesesuaian dalam CPL, CPMK, Sub CPMK, bahan kajian, materi, bentuk dan metode pembelajaran, serta jenis evaluasi dengan Program Studi sejenis.
- 2) Terbangunnya jejaring dengan PT/Program Studi secara luas dalam aspek akademik maupun nonakademik.

c. Mitra

PT/PS mitra dapat melakukan penyesuaian kurikulum agar terdapat kesesuaian antara CPL, CPMK, Sub CPMK, bahan kajian, materi,

bentuk dan metode pembelajaran, serta jenis evaluasi dengan program studi lainnya.

4. Bentuk Program Pertukaran Mahasiswa

Beberapa bentuk program pertukaran mahasiswa yang dapat digunakan diuraikan sebagai berikut.

a. Pertukaran Mahasiswa Melalui Kerja Sama Antar program Studi

PS dapat menginisiasi pertukaran mahasiswa melalui kerja sama yang dibangun di antara PS, baik PS yang sejenis maupun yang berbeda, pada perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Pertukaran Mahasiswa Melalui Asosiasi Keilmuan

Pertukaran mahasiswa dapat diinisiasi dari asosiasi keilmuan. Asosiasi keilmuan dapat merumuskan kesepakatan yang memungkinkan dilaksanakannya program pertukaran mahasiswa, seperti: penyelarasan kurikulum dan teknis pelaksanaan perkuliahan. Selanjutnya, dibangun kerja sama terkait program pertukaran mahasiswa di antara perguruan tinggi yang bergabung dalam asosiasi tersebut.

c. Pertukaran Mahasiswa melalui Satuan Kegiatan Kemahasiswaan

Pertukaran mahasiswa melalui satuan kegiatan kemahasiswaan adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi seperti pertukaran mahasiswa merdeka, pertukaran mahasiswa tanah air nusantara-sistem alih kredit dengan teknologi informasi, dan program lainnya.

5. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat disusun dalam tiga tahap yaitu:

a. Input

Adanya tiga bentuk implementasi pertukaran mahasiswa sebagai berikut adalah:

1) Bentuk pertukaran mahasiswa antar Program studi di dalam Unjaya

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah

tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Mahasiswa menyusun rencana kegiatan pertukaran mahasiswa untuk menjelaskan matakuliah yang akan diambil di Program Studi lain dan relevansinya terhadap CPL program studi. Selain itu, mahasiswa juga menjelaskan mengenai dukungan tambahan kompetensi yang akan diperoleh dari mata kuliah yang dipilih di program studi lain di dalam Unjaya.

- 2) Bentuk pertukaran mahasiswa Program studi yang sama di universitas lain:

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Mahasiswa menyusun rencana kegiatan pertukaran mahasiswa untuk menjelaskan keunggulan mata kuliah di program studi yang sama pada universitas tujuan terhadap CPL program studi.

- 3) Bentuk pertukaran mahasiswa antar Program studi pada universitas yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.


Mahasiswa menyusun rencana kegiatan pertukaran mahasiswa untuk menjelaskan matakuliah yang akan diambil di program studi lain dan relevansinya terhadap CPL program studi. Selain itu, mahasiswa juga menjelaskan mengenai dukungan tambahan kompetensi yang akan diperoleh dari mata kuliah yang dipilih di program studi lain di luar Unjaya.

b. Proses

Proses yang harus dilalui oleh mahasiswa adalah kelas persiapan sebelum pelaksanaan pertukaran mahasiswa. Kelas ini bersifat opsional dan non kredit. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa maksimal 20 sks per semester. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah semester V dengan persetujuan program studi.

c. Output

Mahasiswa mendapatkan kredit sks dan nilai sesuai dengan yang diberikan oleh program studi dan/atau PT yang dituju.



Gambar 4.1 Alur proses pertukaran mahasiswa Unjaya

6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL pada program ini disesuaikan dengan CPL mata kuliah pada kurikulum prodi asal jika pertukaran pelajar dilakukan untuk credit transfer, sedangkan untuk *credit earning* CPL setidaknya mencakup:

- Mampu menjelaskan tentang topik-topik yang akan diambil di Program studi lain.
- Mampu mempraktikkan kompetensi sesuai bidang yang diambil dari program pertukaran mahasiswa.
- Mampu berjejaring untuk kepentingan arah pengembangan karir.

7. Unit Penanggung Jawab

a. Universitas

1) Tugas Universitas

- a) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- c) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Fakultas


- a) Menyusun pedoman teknis program pertukaran mahasiswa
- b) Menginventaris mata kuliah yang dapat dimasukkan kedalam program MBKM dan yang dapat diambil lintas prodi

3) Program Studi

- a) Prodi mengidentifikasi dan mengusulkan poin-poin kerjasama pertukaran mahasiswa ke unit kerjasama universitas
- b) Prodi dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbal-balik/resiprokal).
- c) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- d) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.

4) Tugas Perguruan Tinggi (PT) Tujuan

- a) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.

- 
- c) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbal-balik/resiprokal).
 - d) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
 - e) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
 - f) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
 - g) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
 - h) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

8. Daya Dukung

- a. Jejaring
- b. Universitas mitra (Dalam dan Luar Negeri)
- c. Asosiasi Program Studi

9. Ketentuan Rekognisi

Pelaksanaan pertukaran mahasiswa diberikan penghargaan dari Unjaya. Penghargaan yang diberikan berupa konversi MK PS dan/atau MK pengayaan. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa ditempuh dengan mengambil mata kuliah di Program Studi lain dalam Unjaya atau di universitas mitra selanjutnya ditransfer ke dalam kurikulum program studi. Penghargaan rekognisi dalam pertukaran mahasiswa dilakukan dengan bentuk terstruktur (*structured form*).

Pertukaran mahasiswa dengan ketentuan *full credit transfer*, maksimal 20 sks per semester. Konversi dilakukan setelah berakhirnya kegiatan pertukaran mahasiswa dan mahasiswa atau mitra menyerahkan transkrip nilai yang diperoleh dari mitra ke program studi disertai dengan laporan pelaksanaan program. Penilaian prestasi kinerja akademik mahasiswa *outbound* menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi/perguruan tinggi mitra.

10. Ketentuan Khusus

Bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapat persetujuan dari PT Mitra yang dituju dengan memberikan LoA
- b. Minimal memiliki TOEFL 500.
- c. Mengikuti prosedur pembelajaran PT Mitra

Kriteria PT Mitra:

- 1) Untuk program studi di luar Unjaya dalam negeri harus ada MoU dengan kriteria terakreditasi minimal setara dengan program studi.
- 2) Untuk program studi di PT luar negeri memiliki MoU dengan Unjaya.
- 3) Mata kuliah yang diambil memiliki *Course Outline* (Silabus).

B. MAGANG

1. Pendahuluan

Magang merupakan praktik kerja industri di perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, koperasi dan lain sebagainya yang relevan dengan bidang studi. Kegiatan magang menitikberatkan pada pengembangan wawasan industri, demikian, perolehan implementasi teori, dan pengalaman praktik yang didapatkan di dalam proses perkuliahan. Magang bertujuan untuk memberikan refleksi terhadap teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan, pengalaman untuk penerapan keterampilan umum dan khusus di dunia kerja, internalisasi sikap profesional dan budaya kerja. Jika memungkinkan maka mahasiswa juga dapat menggunakan kesempatan magang ini untuk melaksanakan sebagian tahapan tugas akhirnya. Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan.

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan

serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes*.

2. Tujuan

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.), sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung *recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

3. Manfaat

Magang dapat memberikan manfaat kepada universitas, mahasiswa, dan mitra.

a. Manfaat bagi Universitas

- 1) Menciptakan kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta, DUDI, Yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (*startup*)
- 2) Sebagai sarana untuk menyelaraskan kurikulum Prodi dengan kurikulum mitra magang.
- 3) Memastikan bahwa ilmu perkuliahan di kelas sudah relevan dengan kebutuhan mitra magang.
- 4) Merupakan salah satu cara untuk berinteraksi dan tindak lanjut MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan mitra magang.
- 5) Mengikuti pembaharuan informasi terkini dan teknologi tentang proses industri.
- 6) Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas perkembangan Ipteks pada DUDI.

7) Sebagai program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus

b. Manfaat bagi Mahasiswa

- 1) Sarana mengaplikasikan ilmu di dalam kelas perkuliahan ke dunia kerja untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang ilmu melalui pengalaman riil yang diperoleh selama proses Program Magang.
- 2) Sarana mempelajari proses industri dan praktik dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan kreatif dan inovatif.
- 3) Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa dengan budaya kerja dan interaksi dengan semua unsur dan pihak, mulai dari unsur pimpinan, pegawai/karyawan hingga masyarakat dan customer lembaga/industri tempat Program Magang.
- 4) Sarana memperoleh bahan tugas akhir dan menyelesaikan sks mata kuliah.

c. Manfaat bagi Mitra

- 1) Memperoleh tenaga kerja yang diharapkan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemecahan permasalahan yang ada.
- 2) Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tinggi, maupun kemudahan bagi lembaga/industri mitra dalam memperoleh input sumber daya manusia sebagai tenaga kerja baru
- 3) Mengidentifikasi calon pegawai sejak dini.
- 4) Mengurangi pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan hadirnya mahasiswa magang.

4. Bentuk Program Magang

Program Magang di Unjaya dapat dilaksanakan dalam empat jalur, yakni skema program studi, skema satuan kegiatan kemahasiswaan, skema mitra, dan skema mandiri. Uraian setiap skema dipaparkan sebagai berikut:

a. Magang Skema Dikti

Merupakan program yang inisiasi dan proses pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program Magang Bersertifikat adalah contoh dari skema ini. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut.

- 1) Kemdikbud melakukan penawaran kegiatan Program Magang kepada mahasiswa.
- 2) Mahasiswa mengajukan program yang akan diikuti sesuai dengan prosedur pengajuan.
- 3) Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen ketentuan mitra pada portal <https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id/> atau laman lainnya yang ditentukan.
- 4) Kemdikbud melakukan seleksi.
- 5) Kemdikbud mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan ke mahasiswa.
- 6) Mahasiswa yang lolos seleksi mendaftarkan Program Magang di SIM Akademik Unjaya.
- 7) Kemdikbud menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa.
- 8) Kemdikbud melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta Program Magang
- 9) Mahasiswa melaksanakan Magang.

b. Magang Skema Mitra

Magang Skema Mitra adalah program yang inisiasi dan proses rekruitmennya dilakukan oleh mitra. Sebagai contoh, Program

Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB), seleksi program magang bersertifikat dilakukan oleh mitra.

Persyaratan Mitra

- 1) Memiliki izin usaha yang terdaftar dan diakui pemerintah
- 2) Mempunyai NPWP
- 3) Menyediakan mentor/coach/supervisor yang mendampingi mahasiswa dengan latar belakang pendidikan minimal satu level dengan jenjang pendidikan mahasiswa atau aturan lain yang ditetapkan oleh prodi

Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut

- 1) Mitra melakukan penawaran kegiatan program magang/praktik kerja kepada Unjaya.
- 2) Unjaya melakukan kajian terhadap program yang ditawarkan.
- 3) Unjaya melakukan perjanjian kerja sama magang/praktik kerja dengan mitra.
- 4) Mahasiswa melaksanakan magang/praktik kerja
- 5) Unjaya/fakultas/program studi menyampaikan informasi persyaratan kepada mahasiswa.
- 6) Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen ketentuan mitra.
- 7) Mitra melakukan seleksi berkas.
- 8) Mitra mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan kepada Unjaya/fakultas/program studi dan mahasiswa.
- 9) Mahasiswa yang lolos seleksi mengajukan program yang akan diikuti sesuai dengan prosedur pengajuan
- 10) Program studi menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa
- 11) Program studi dan mitra melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta program magang
- 12) Mahasiswa melaksanakan magang.

5. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan magang ditempuh di lokasi magang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Keluaran dari program ini adalah laporan kegiatan magang yang dievaluasi oleh instansi tempat magang dan program studi. Tahapan magang mencakup:

a. Input:

- 1) Mahasiswa mengajukan program MBKM yang akan diikuti sesuai dengan prosedur pengajuan halaman 8
- 2) Mahasiswa berkonsultasi dengan PS dan dosen pembimbing untuk membuat proposal dan rencana pembelajaran magang
- 3) Mahasiswa menyusun proposal dan rencana pembelajaran selama kegiatan magang bersama dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi.
- 4) Mahasiswa melakukan kontak instansi tujuan untuk mendapatkan persetujuan magang
- 5) Mahasiswa mengajukan Surat Izin Permohonan Magang yang dilampiri proposal dan rencana pembelajaran magang
- 6) Program studi memberikan persetujuan terhadap proposal atau *learning plan* magang serta memberikan penilaian atas kegiatan dan laporan magang
- 7) Pembekalan untuk mempersiapkan kapasitas teknis (*hardskill*) dan kapasitas non-teknis (*softskill*) calon peserta magang oleh program studi.


b. Proses:

- 1) Melakukan aktivitas di instansi magang sesuai dengan proposal dan rencana pembelajaran magang yang telah dibuat dan disepakati oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan supervisor di instansi magang.
- 2) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan

c. Output:

- 1) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan magang sesuai dengan format yang diatur oleh program studi.

- 2) Mahasiswa menyerahkan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 3) Evaluasi dan penilaian kegiatan magang oleh dosen pembimbing di program studi dan supervisor di instansi magang.



Gambar 4.2 Tahapan Kegiatan Magang

6. Capaian Pembelajaran (CPL)

- a. Mampu mempraktikkan kapasitas keilmuan dan keterampilan mahasiswa sebagai hasil refleksi praktis teori perkuliahan.
- b. Mampu mempraktikkan profesionalisme untuk kesiapan memasuki dunia kerja.

7. Unit Penanggung Jawab

- a. Universitas
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
 - 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
 - 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
 - 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mitra magang

1) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.

2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU).

3) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.

4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundungan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).

5) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian

c. Dosen Pembimbing dan Supervisor

1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.

2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.

3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

8. Daya Dukung

a. Jejaring

b. Mitra (Dalam dan Luar Negeri)

9. Ketentuan Rekognisi

Penilaian kegiatan magang dilakukan oleh PS, supervisor magang, dan dosen pembimbing magang. Program studi mempunyai kewenangan untuk mengatur rubrik penilaian kegiatan magang secara spesifik. Konversi kredit dapat dilakukan dengan mengambil mata kuliah yang terkait program

magang (capaian pembelajaran sesuai) dalam kartu rencana studi (KRS) sebelum memulai kegiatan magang (pra-kegiatan) atau setelah kegiatan magang (pasca kegiatan/rekognisi), dengan catatan kegiatan magang sudah melalui konsultasi dengan dosen pembimbing magang dan telah disetujui PS. Mata kuliah yang dikonversi selama magang dapat diambil di dalam atau antar semester. Ketentuan rekognisi untuk skema diktika yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak) yang dilaksanakan 4-6 bulan.

Rekognisi kegiatan magang untuk skema mitra ditentukan berdasarkan waktu pelaksanaan magang ke dalam sks dan capaian pembelajaran lulusan ke dalam rekognisi mata kuliah. Rekognisi bisa dalam bentuk sks MK PS dan/atau MK pengayaan. 1 sks ekuivalen dengan 45 jam kegiatan magang.

C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN (AMSP)

1. Pendahuluan

Mengajar di satuan pendidikan adalah bagian dari program kampus merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di daerah asal mahasiswa atau di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan mengajar oleh mahasiswa di satuan pendidikan di sekolah dasar dan menengah (SD dan SMP) baik formal maupun non formal. Mengajar dalam hal ini adalah mahasiswa menjadi mitra guru mengembangkan pembelajaran literasi dan numerasi yang menarik. Kesempatan ini akan mengasah kemampuan sosial dan karakter mahasiswa khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal lainnya melalui pengalaman ini.

Harapan terlaksananya program kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

2. Tujuan

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

3. Manfaat


AMSP memberikan manfaat bagi program studi, mahasiswa, dan mitra. Manfaat yang diberikan kepada setiap pihak diuraikan sebagai berikut:

a. Prodi Asal

- 1) Memahami dinamika dan perkembangan di satuan pendidikan yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan.
- 2) Menciptakan kemitraan antara Prodi asal dan sekolah yang ditunjukkan oleh komitmen bersama untuk mengembangkan program-program tindak lanjut dalam peningkatan kualitas pembelajaran dalam berbagai bentuk dan berkelanjutan.
- 3) Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep dan pembaruan pendidikan yang diperlukan oleh satuan pendidikan
- 4) Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- 5) Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

b. Mahasiswa

- 1) Memberikan kesempatan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pembelajaran dan pendidikan.
- 2) Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/pengalaman tentang sekolah dan dinamika pendidikan secara langsung di sekolah.
- 3) Memperoleh pengalaman tentang cara mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan peserta didik

- 
- 4) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa bagi pendidikan, terutama di daerah 3T.
 - 5) Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
 - 6) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif.

4. Bentuk Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Program AMSP yang dapat diikuti mahasiswa saat ini adalah skema Satuan Kegiatan Kemahasiswaan. Program ini merupakan inisiasi dan proses pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program Kampus Mengajar Perintis dan Kampus Mengajar adalah contoh dari skema ini. Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut.

- a. Mitra melakukan penawaran kegiatan program AMSP kepada mahasiswa.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas/dokumen ketentuan mitra
- c. Mitra melakukan seleksi.
- d. Mitra mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan mahasiswa.
- e. Mahasiswa mendaftarkan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan pada SIM Akademik Unjaya
- f. Pelaksana menentukan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa.
- g. Pelaksana melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta program AMSP.
- h. Mahasiswa melaksanakan AMSP.

5. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan mengajar di satuan pendidikan terbagi dalam tiga tahap pembelajaran, yaitu:

a. Input


Input merupakan ketentuan/syarat yang diperlukan untuk dapat mengikuti kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Ketentuan/syarat yang diperlukan meliputi:

- 1) Program AMSP hanya untuk mahasiswa nonkesehatan. Mahasiswa fakultas Kesehatan tidak diperbolehkan mengambil program AMSP
- 2) Mahasiswa aktif minimal semester 5 (telah mengambil 80 SKS)
- 3) Memiliki IPK minimal 3.00 dari skala 4
- 4) Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B/baik sekali.
- 5) Diutamakan mempunyai pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan surat rekomendasi, sertifikat, surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya
- 6) Fakultas bekerjasama dengan program/sekolah kejuruan yang ada di Kemdikbud.
- 7) Sekolah yang dituju telah terdaftar pada Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/ kotamadya, diutamakan sekolah didaerah 3T di Indonesia.

b. Proses

Proses kegiatan kampus mengajar di sekolah merupakan alur pelaksanaan kegiatan. Proses kegiatan kampus mengajar di sekolah meliputi:

- 1) Mahasiswa diterima di sekolah mitra.
- 2) Mahasiswa mendaftarkan diri melalui sistem akademik, dan melakukan pengisian KRS dengan menyerahkan bukti surat penerimaan dari sekolah yang dituju.
- 3) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan surat pengantar ke sekolah mitra.
- 4) Mahasiswa mengikuti kelas pembekalan untuk mempelajari keterampilan dalam melakukan assesment terhadap kebutuhan lembaga pendidikan, pembekalan tentang pembelajaran inovatif, dan etika pendidik.

- 
- 5) Sekolah/Satuan Pendidikan menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - 6) Menyusun modul pengajaran kontekstual dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipilih.
 - 7) Mahasiswa melaksanakan mengajar di satuan pendidikan selama 2–6 bulan dalam satu semester. Selama Pelaksanaan pengajaran di lembaga Pendidikan, mahasiswa diwajibkan melakukan pengisian *log-book* tentang aktivitas yang juga dimonitoring oleh guru pamong/pendamping.
 - 8) Di akhir kegiatan, sekolah mitra memberikan penilaian berdasarkan form yang telah disediakan oleh program studi.
 - 9) Setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan, paling lambat 2 minggu harus melaporkan dalam bentuk laporan kinerja kegiatan ke Seksi Akademik dan Kemahasiswa untuk selanjutkan dipresentasikan ke dosen pembimbing akademik dan dosen yang ditunjuk oleh Program studi.
 - 10) Kegiatan MBKM mengajar di satuan pendidikan ditransfer atau diakui sebagai mata kuliah pilihan program studi.
 - 11) Pihak program studi/fakultas akan melaporkan hasil kegiatan mengajar di satuan pendidikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- c. Output
- 1) Laporan pelaksanaan kegiatan
 - 2) Modul pengajaran kontekstual



Gambar 4.3 Alur proses pertukaran mahasiswa Unjaya

6. Capaian Pembelajaran (CPL)

- Mampu menyampaikan ilmu sesuai dengan konteks dan kompetensi sekolah kejuruan.
- Mampu memfasilitasi pembelajaran inovatif dan partisipatif
- Mampu menyampaikan ide dan mengelola manajemen kelas

7. Unit Penanggung Jawab

- Universitas
 - Menyusun dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
 - Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
 - Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
 - Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Keperluan jumlah tenaga asisten

pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.

5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, penilaian, dan evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.

6) Memverifikasi besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester

7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.

8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Sekolah/Satuan Pendidikan

1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama

2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melaksanakan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.

3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa

4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

8. Daya Dukung

a. Jejaring sekolah kejuruan

b. Kemendikbud

c. Dinas Pendidikan

9. Ketentuan Rekognisi

a. Rekognisi Nilai

Mahasiswa berhasil melaksanakan mengajar di satuan pendidikan dengan mendapatkan minimal nilai BAIK. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari guru di sekolah mitra yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping akademik. Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kegiatan Mengajar di Satuan Pendidikan ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Ketentuan Rekognisi Program AMSP

Kriteria Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai
Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan	10	
Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas	20	
Sikap	10	
Kemampuan melaksanakan tugas-tugas	30	
Kemampuan membuat laporan	30	
TOTAL	100	

b. Konversi SKS

Beban SKS untuk program mengajar di sekolah maksimal sebesar 20 sks dalam satu semester yang dilaksanakan 4 hingga 6 bulan.

10. Ketentuan Khusus

Mahasiswa diharapkan mengikuti pembekalan yang meliputi pengetahuan tentang etika, teknik & strategi mengajar, manajemen kelas dan pembelajaran inovatif yang dilakukan oleh program studi dan sekolah mitra.

D. PENELITIAN

1. Pendahuluan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk aktivitas penelitian akademik dan industri yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti yang memiliki pengalaman, rekam jejak dan kompetensi. Kegiatan ini dapat menjawab kebutuhan mahasiswa yang memiliki *passion* untuk melakukan kegiatan penelitian atau merdeka belajar yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga penelitian/pusat studi, industri, proyek penelitian dosen dan lain-lain. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk *idea factory* sebagai bentuk pembelajaran penelitian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kegiatan penelitian dimungkinkan untuk mendukung rangkaian penelitian skripsi mahasiswa, namun dengan luaran yang berbeda berupa laporan/jurnal ilmiah/buku dan sebagainya dengan beban sks yang telah ditentukan.

Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis hal yang sangat dibutuhkan pada jenjang pendidikan tinggi. Melalui kemampuan berpikir kritis, mahasiswa akan lebih mendalam, memahami, dan mampu melakukan metode penelitian secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang penelitian, peluang untuk magang di laboratorium pusat penelitian. Selain itu, laboratorium/lembaga penelitian industri dan proyek penelitian dosen terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek penelitian.

Kegiatan ini dikelola untuk memberikan pengalaman melakukan aktivitas penelitian bagi mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan mahasiswa dengan bimbingan dosen/peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah yang dimungkinkan juga dapat mendukung skripsi dan terpublikasi sebagai luaran dari kegiatan ini. Program studi dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian baik internal (laboratorium, pusat kajian atau pusat studi) maupun mitra eksternal (lembaga penelitian, industri dan lain-lain di luar Unjaya yang dinilai strategis sejalan dengan visi/misi fakultas/program studi) sesuai dengan bidang/topik yang diinginkan oleh mahasiswa.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan mutu penelitian mahasiswa
- b. mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Membangun ekosistem dan kualitas penelitian lewat regenerasi dan SDM peneliti

3. Manfaat

- a. Manfaat Penelitian/Riset bagi program studi
 - 1) Memperoleh input terkait dengan kompetensi penelitian, perilaku sosial, dan aspek lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan dan penyempurnaan kurikulum Prodi.
 - 2) Mengembangkan jejaring secara luas dengan berbagai lembagari set.
 - 3) Memperoleh hasil publikasi ilmiah dari karya mahasiswa.
 - 4) Menjadi sentra keilmuan dari hasil penelitian mahasiswa.

b. Manfaat Penelitian/Riset bagi Mahasiswa

- 1) Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk menemukan masalah dan mengungkap solusi secara saintifik terhadap persoalan kemasyarakatan di bidang ilmu masing-masing.
- 2) Menghasilkan karya saintifik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah dan memperoleh hak kekayaan intelektual.
- 4) Melatih kemampuan manajemen, komunikasi, dan adaptasi pada lingkungan kerja yang sebenarnya.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Penelitian/Riset yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian tugas akhir.
- 6) Tersedianya kesempatan untuk menunjukkan kompetensi dalam bidang penelitian yang membuka kesempatan untuk direkrut sebagai peneliti setelah selesainya studi.
- 7) Menjajaki peluang mendirikan lembaga penelitian yang kompetitif, baik secara kelompok/kolaborasi, maupun secara individu yang independent

c. Manfaat Penelitian/Riset bagi mitra


- 1) Memperoleh layanan tenaga peneliti muda yang energik untuk pelaksanaan program penelitian di instansi masing-masing.
- 2) Ditemukannya solusi permasalahan kemasyarakatan berbasis hasil penelitian.
- 3) Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi.
- 4) Memperoleh akses untuk menjaring calon peneliti mudah yang terampil dan kompeten di lembaga masing-masing.

4. Bentuk Kegiatan Penelitian/Riset di Satuan Pendidikan

Penelitian/Riset dilaksanakan melalui dua skema.

a. Skema kerja sama

Penelitian yang dilaksanakan dengan inisiasi mitra lembaga riset/perguruan tinggi. Pelaksanaan Penelitian/Riset Skema Kerja Sama diatur sebagai berikut.

- 
- 1) Lembaga mitra menyampaikan pemberitahuan kesempatan penelitian bagi mahasiswa kepada pihak Unjaya.
 - 2) Unjaya memberikan pengumuman kesempatan penelitian di lembaga mitra lembaga riset/perguruan tinggi.
 - 3) Mahasiswa mengajukan usulan untuk menjadi mitra penelitian pada lembaga riset/perguruan tinggi (Surat Usulan Kegiatan penelitian/riset oleh Mahasiswa).
 - 4) Lembaga riset/perguruan tinggi memberikan persetujuan.
 - 5) Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa mendaftar untuk melakukan kegiatan Penelitian/Riset.
 - 6) Program studi memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal/usul penelitian.
 - 7) Mahasiswa melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset selama satu semester bersama mitra seperti:
 - a) Membuat catatan kegiatan harian, baik berkaitan dengan kehadiran maupun kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pembimbing.
 - b) Membuat laporan kegiatan Penelitian/Riset dengan format dan sistematika yang telah ditentukan.
 - c) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lain di luar kegiatan Penelitian/Riset tanpa persetujuan dari pembimbing dan pihak desa setempat.
 - d) Selama dan setelah Penelitian/Riset, penilaian proses dan hasil dilakukan dosen pembimbing dan pihak mitra.
 - e) Mahasiswa melaksanakan seminar hasil penelitian.
 - f) Mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau mengajukan perolehan hak kekayaan intelektual.
 - 8) Mahasiswa mengajukan rekognisi ke Prodi.
 - 9) Unjaya melaporkan pengakuan sks (rekognisi penelitian/riset).
- b. Skema mandiri

Penelitian yang dilaksanakan dengan inisiasi mahasiswa. Skema ini juga bisa berasal dari inisiasi dosen yang membuka peluang untuk penelitian

payung bersama dengan mahasiswa. Pelaksanaan Penelitian/Riset Skema Mandiri diatur sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa menyusun proposal penelitian.
- 2) Mahasiswa mengajukan usulan untuk melaksanakan penelitian dan/atau memperoleh pendanaan penelitian kepada mitra (lembaga riset, perusahaan, Badan Penelitian dan Pengembangan/pemerintah daerah, dan lainnya).
- 3) Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa mendaftar untuk melakukan kegiatan Penelitian/Riset.
- 4) Perguruan tinggi melakukan pembekalan.
- 5) Program studi memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal/usul penelitian.
- 6) Mahasiswa melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset selama satu semester bersama mitra yang mencakup:
 - a) Melaksanakan seminar proposal penelitian
 - b) Membuat catatan kegiatan harian, baik berkaitan dengan kehadiran maupun kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pembimbing
 - c) Membuat laporan kegiatan Penelitian/Riset dengan format dan sistematika yang telah ditentukan
 - d) Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lain di luar kegiatan Penelitian/Riset tanpa persetujuan dari pembimbing dan pihak mitra
 - e) Selama dan setelah Penelitian/Riset, penilaian proses dan hasil dilakukan dosen pembimbing dan pihak mitra;
 - f) Melaksanakan seminar hasil penelitian;
 - g) Mempublikasikan hasil penelitian dan/atau mengajukan perolehan hak kekayaan intelektual
 - h) Mengajukan rekognisi ke Prodi.
- 7) Unjaya melaporkan pengakuan sks (rekognisi penelitian/riset).

5. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penelitian mahasiswa dapat disusun dalam tiga tahap yaitu:


a. Input

- 1) Mahasiswa telah mengambil mata kuliah metode penelitian dan memiliki ketertarikan pada aktivitas penelitian serta memiliki keinginan untuk menjadi peneliti.
- 2) Ketua Program Studi memverifikasi dosen/peneliti sebagai penanggung jawab proyek penelitian dan menyetujui atau tidak menyetujui keterlibatan mahasiswa dalam proyek penelitian sebagai suatu aktivitas penelitian.
- 3) Mahasiswa melakukan key-in KRS sesuai prosedur yang berlaku.

b. Proses


Kegiatan ini meliputi seluruh tahapan aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendampingan oleh dosen pembimbing dan/atau mentor di tempat penelitian. Penelitian dilakukan dalam bidang yang berkaitan dengan keilmuan masing-masing prodi atau bidang lain yang mendukung keilmuan. Kegiatan penelitian dilakukan pada waktu antar semester atau di dalam semester selama maksimal 2 semester. Tahapan proses sebagai berikut ini:

- 1) Mahasiswa menentukan topik penelitian yang sejalan dengan fokus penelitian atau tempat penelitian yang dituju.
- 2) Mahasiswa menyusun rencana penelitian dapat berupa penelitian kolaborasi dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat melibatkan mahasiswa lain lintas program studi.
- 3) Mahasiswa diterima di tempat penelitian dan menginformasikan kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan terkait rencana keterlibatan dalam sebuah proyek penelitian yang difasilitasi/dibimbing oleh dosen/peneliti

- 
- 4) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen/peneliti pembimbing aktivitas penelitian tentang perencanaan topik penelitian yang akan dilakukan mahasiswa
 - 5) Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan arahan dan aturan yang ditetapkan oleh dosen/peneliti penanggung jawab proyek penelitian
 - 6) Mahasiswa membuat *logbook* terkait segala aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian yang disetujui dosen/peneliti pembimbing
 - 7) Mahasiswa mengolah data hasil penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk tulisan artikel/karya ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di bawah bimbingan dosen/peneliti pembimbing
 - 8) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah

c. Output

- 1) Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk laporan penelitian atau publikasi ilmiah berupa *monograf/book chapter/proceeding/artikel*, yang telah disetujui dosen/peneliti pembimbing, sebagai penulis pertama/co-author
- 2) Dosen/peneliti pembimbing memberikan evaluasi dalam bentuk usulan nilai sesuai dengan pedoman penilaian yang telah ditetapkan
- 3) Mahasiswa menyerahkan bukti publikasi dan usulan nilai serta *logbook* aktivitas mahasiswa kepada program studi
- 4) Ketua program studi melakukan konversi nilai (sesuai dengan aturan yang berlaku) dan pengakuan sks.
- 5) Pihak program studi/fakultas akan melaporkan hasil kegiatan penelitian ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.




Gambar 4.4 Mekanisme program MBKM penelitian

6. Capaian Pembelajaran (CPL)

- Mampu mempraktikkan keterampilan dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di bidang keilmuan prodi mulai dari penyusunan rencana hingga implementasi dan pelaporan.
- Mampu menghasilkan publikasi dari hasil penelitian baik dalam bentuk laporan penelitian, monograf/*book chapter/proceeding*/artikel jurnal.

7. Unit Penanggung Jawab

- Perguruan Tinggi
 - Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - Menunjuk dosen pembimbing yang merupakan dosen tetap Unjaya untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
 - Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (skls) serta program berkesinambungan.

- 
- 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
 - 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

8. Daya Dukung

- a. Jejaring
- b. Program Studi
- c. Mitra

9. Ketentuan Khusus


Topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa harus sejalan dengan fokus atau payung tempat penelitian yang akan dituju. Kesesuaian tersebut akan menjadi salah satu dasar penilaian dan rekognisi kredit sks di Universitas

10. Ketentuan Rekognisi

Apresiasi kepada mahasiswa Unjaya yang telah mengikuti Penelitian/Riset dalam rentang waktu tertentu pada lembaga riset resmi yang disetujui Unjaya diberikan dalam bentuk penghargaan konversi nilai akademik yang relevan (konversi SKS mata kuliah) dan/atau konversi sks mata kuliah pengayaan. Pengakuan kegiatan penelitian setara dengan sks tugas akhir.

a. Persyaratan Penghargaan

- 1) Pengusulan maksimal satu tahun setelah waktu pelaksanaan penelitian/ riset
- 2) Memiliki surat keterangan/sertifikat/piagam dari mitra lembaga riset/perguruan tinggi tempat mahasiswa melaksanakan Penelitian/Riset

- 
- 3) Penelitian/Riset yang diusulkan belum mendapatkan penghargaan dari pihak lain; dan
 - 4) Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, *monograf*, *book chapter*, *proceeding* atau artikel yang dipublikasikan, yang telah disetujui dosen/peneliti pembimbing, sebagai penulis pertama/co-author

- b. Rekognisi penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping/peneliti terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan penelitian ini.

- 1) Ketentuan umum dalam penilaian adalah:
 - a) Dosen pembimbing memberikan penilaian terhadap prestasi kinerja dan ujian presentasi selama Penelitian/Riset
 - b) Penilaian penulisan laporan akhir mengacu pada ketentuan
 - c) Hasil penilaian disampaikan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan ke program studi.
- 2) Komponen Penilaian Penelitian/Riset

Bobot penilaian untuk nilai akhir Penelitian/Riset terdiri atas dua komponen, yaitu:

- a) Penilaian Penulisan Laporan Penelitian/Riset

Penilaian terhadap penulisan laporan Penelitian/Riset yang dibuat mahasiswa disesuaikan dengan rubrik penilaian tugas akhir pada aspek penilaian laporan dan ujian serta pembimbingan

- b) Penilaian Penulisan Artikel Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang dapat menghasilkan luaran publikasi di jurnal minimal terakreditasi Sinta/prosiding internasional maka langsung dapat di rekognisi dengan nilai A. Jika publikasi pada jurnal yang tidak terakreditasi/prosiding nasional dapat di rekognisi dengan nilai A-

- c) Penilaian Poster dan Video Penelitian/Riset

Penilaian poster dan video yang di HKi kan dapat di rekognisi dengan nilai A-.

E. PROYEK KEMANUSIAAN

1. Pendahuluan

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan untuk mahasiswa yang tertarik mempelajari dan berkontribusi pada kegiatan relawan untuk kebencanaan. Kegiatan pada proyek kemanusiaan meliputi kegiatan memberikan bantuan atau dukungan bagi korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, erupsi, dll. dan bencana non-alam seperti pandemi. Kegiatan ini diarahkan untuk masa tanggap darurat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, mitigasi, atau mengurangi risiko berbagai bentuk bencana yang ada. Mahasiswa mengikuti proyek kemanusiaan yang diselenggarakan dengan mitra relevan dan bekerjasama dengan Unjaya.

Mahasiswa memiliki kesempatan mendapatkan pengalaman belajar dengan mengambil sks di luar program studi/luar kampus (merdeka belajar) untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Petunjuk Teknis Proyek Kemanusiaan ditujukan kepada mahasiswa program sarjana di Unjaya yang mengikuti program ini, baik sarjana kesehatan ataupun nonkesehatan dilaksanakan dalam masa waktu tertentu. Sasaran lain dari petunjuk teknis ini adalah universitas, fakultas, program studi, dan dosen.

2. Tujuan

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul dan terdepan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dengan mendasarkan pada agama, moral, dan etika.
- b. Memberikan wadah pelatihan mahasiswa agar memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

3. Manfaat

Manfaat Proyek Kemanusiaan diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi program studi

- 1) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 2) Menjadi sarana meningkatkan keberterimaan lulusan pada masyarakat.
- 3) Menjadi sarana memperkuat kemitraaan dengan organisasi di bidang kemanusiaan level nasional maupun internasional.
- 4) Menjadi sarana meningkatkan kesempatan program studi meningkatkan kualitas pendidikannya sebagai pusat keunggulan dalam pelaksanaan progam MBKM serta pengembangan keilmuan yang terkait melalui Kerjasama dengan berbagai pihak.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Tercapainya kompetensi sikap mahasiswa, sebagai makhluk sosial, khususnya dalam mengembangkan karakter berupa kepedulian dan peran serta dalam mengatasi masalah kemanusiaan di masyarakat
- 2) Membangun dan memperluas jaringan di luar kampus melalui kegiatan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan organisasi formal.
- 3) Mendapatkan konversi/ekuivalensi mata kuliah yang sesuai atau mendapatkan penghargaan

c. Manfaat Proyek Kemanusiaan bagi Mitra

- 1) Bertambahnya relawan (*volunteer*) kemanusiaan dari unsur mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki usia produktif dan berlatar belakang akademik, sehingga eksistensi organisasi menjadi lebih baik.
- 2) Kemitraan dengan perguruan tinggi akan memperkuat keberadaan organisasi, khususnya dalam mengimplementasikan program.
- 3) Mendapatkan informasi, pengetahuan, dan teknologi baru dari latar program studi mahasiswa

4. Ketentuan Umum

Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan mengacu pada ketentuan umum berikut ini.

- a. Proyek Kemanusiaan dilaksanakan pada organisasi resmi yang diakui pemerintah
- b. Kegiatan Proyek Kemanusiaan menyesuaikan dengan lingkup atau bidang kerja organisasi mitra
- c. Proyek Kemanusiaan harus dibimbing oleh dosen tetap dari Unjaya dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan fakultas
- d. Proyek Kemanusiaan yang dilaksanakan selama satu semester dapat diusulkan menjadi nilai akademik yang relevan setelah direview dan disetujui oleh program studi.
- e. Proyek Kemanusiaan dapat diusulkan mendapatkan penghargaan lainnya, jika tidak memperoleh konversi nilai akademik setelah diverifikasi dan disetujui oleh program studi.
- f. Untuk setiap program/kegiatan proyek kemanusiaan yang dilaksanakan selalu mencantumkan Unjaya sebagai institusi resmi mahasiswa berasal
- g. Program/kegiatan proyek kemanusiaan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang maupun peraturan resmi dari pemerintah
- h. Pengusul hanya boleh mengusulkan maksimal satu Proyek Kemanusiaan dalam satu semester
- i. Kegiatan Proyek Kemanusiaan harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi.
- j. Apabila program/kegiatan Proyek Kemanusiaan mendapatkan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual dari pemerintah, wajib mencantumkan nama Unjaya.

5. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan proyek kemanusiaan terbagi dalam tiga tahapan pembelajaran, yaitu:


a. Input

- 1) Proyek kemanusiaan diinisiasi oleh mahasiswa/kelompok mahasiswa (3-5 orang) dan memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi di kegiatan kemanusiaan.
- 2) Mahasiswa harus sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari instansi kesehatan. Diperlukan assessmen kontinyu baik saat rencana dan pelaksanaan.
- 3) Pada jenis kegiatan kemanusiaan yang memerlukan keahlian khusus (mis. evakuasi korban, mitigasi bencana, dll) mahasiswa harus sudah pernah mengikuti pelatihan dasar yang terkait di kampus atau kursus/pelatihan di luar kampus dan dibuktikan dengan sertifikat.
- 4) Mahasiswa mengajukan proposal kegiatan yang disetujui oleh mitra dan dosen pembimbing.
- 5) Penulisan surat ijin rencana untuk melakukan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik maupun organisasi mitra.
- 6) Proposal proyek kemanusiaan disusun oleh mahasiswa meliputi analisis situasi di lokasi bencana, jenis bencana, dan rencana aktivitas selama 2-4 bulan
- 7) Proposal disusun dengan memperhatikan kedalaman analisis dan kualitas aktivitas yang direncanakan (2 sks). Dengan memperhatikan durasi pelaksanaan proyek dan keluasan/kedalaman cakupan pelaksanaan proyek (8 - 16 sks).
- 8) Pada kejadian bencana yang sifatnya darurat /mendesak dan harus segera terjun membantu, maka proposal dapat disusun di saat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan dosen pembimbing

b. Proses

- 1) Pelaksanaan dan pemantauan proyek kemanusiaan selama 2-4 bulan

- 2) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 3) Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan
- 4) Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 5) Monitoring dan Evaluasi internal pelaksanaan proyek kemanusiaan oleh dosen pembimbing.
- 6) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.
- c. Output
Laporan mengenai proyek kemanusiaan, dapat berupa laporan kegiatan, ujian akhir dan publikasi di media informasi mengenai proyek kemanusiaan yang dilaksanakan (2 sks).



Gambar 4.5 Alur proyek kemanusiaan

6. Capaian Pembelajaran (CPL)

- Mampu menyusun proposal proyek kemanusiaan sesuai dengan standar dan praktik organisasi kemanusiaan profesional.
- Mampu melaksanakan dan memantau pelaksanaan proyek kemanusiaan secara efektif.
- Mampu mengembangkan pengetahuan dan praktik pengelolaan proyek kemanusiaan.

7. Unit Penanggung Jawab

- a. Perguruan Tinggi
 - 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
 - 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
 - 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
 - 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- b. Lembaga Mitra
 - 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU).
 - 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

8. Daya Dukung

- a. Lembaga yang bergerak di kemanusiaan
- b. Instansi pemerintah

9. Ketentuan Rekognisi

Pemberian apresiasi kepada mahasiswa Unjaya yang telah mengikuti Proyek Kemanusiaan dalam rentang waktu tertentu pada mitra organisasi resmi yang disetujui Unjaya diberikan alternatif penghargaan berupa penghargaan konversi Proyek Kemanusiaan menjadi nilai akademik yang relevan (konversi SKS mata kuliah) atau konversi ke sks mata kuliah pengayaan. Lama pelaksanaan Proyek Kemanusiaan yang akan disetarakan dengan 20 sks (1 sks setara dengan 2.720 menit/ 45 jam) pada mitra organisasi, baik level nasional maupun internasional, termasuk tingkat kesulitan dan kompleksitas agenda kemanusiaan yang dikerjakan dalam tanggap darurat kebencanaan.

a. Syarat penghargaan/apresiasi

- 1) Terpenuhi seluruh syarat umum proyek kemanusiaan
- 2) Memiliki sertifikat/piagam/surat keterangan dari mitra organisasi dimana mahasiswa melaksanakan program/kegiatan Proyek Kemanusiaan
- 3) Menyetorkan dokumen-dokumen seperti surat tugas mengikuti kegiatan dari Unjaya, foto-foto kegiatan, dan dokumen terkait lainnya
- 4) Proyek Kemanusiaan yang diusulkan belum mendapatkan penghargaan dari pihak lain
- 5) Telah menyelesaikan kewajiban membuat laporan kegiatan Proyek Kemanusiaan

b. Rekognisi besaran sks mata kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi program yang telah dilaksanakan dalam Proyek Kemanusiaan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah sks yang dapat dikonversikan dalam satu kegiatan proyek kemanusiaan adalah 20 sks.

Dasar konversi kegiatan Proyek Kemanusiaan dengan mata kuliah yang relevan dengan CPMK diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Konversi Mata Kuliah Proyek Kemanusiaan

Capaian Pembelajaran	Mata Kuliah yang dikonversi	Pelengkap Mata Kuliah
<p>1. Capaian Pembelajaran yang meliputi Sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p> <p>2. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p> <p>3. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Khusus diseleraskan dengan keterampilan terkait dengan Proyek Kemanusiaan.</p> <p>Capaian Pembelajaran yang meliputi Penggunaan Pengetahuan diseleraskan dengan pengetahuan terkait dengan program/ kegiatan yang diusulkan oleh mahasiswa dalam Proposal atau program/kegiatan yang telah dilaksanakan seperti dituangkan dalam laporan</p>	<p>1.Mata kuliah yang terkait program/kegiatan yang diusulkan oleh mahasiswa dalam Proposal</p> <p>2.MK yang terkait program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa seperti tertuang dalam laporan</p> <p>3.Mata kuliah KKN</p>	<p>Jika mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah yang dikonversi, maka capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti Proyek Kemanusiaan dapat pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.</p>

c. Ketentuan penilaian

1) Komponen dan Bobot Penilaian Proyek Kemanusiaan

Komponen penilaian untuk nilai akhir Proyek Kemanusiaan terdiri atas: (1) prestasi kinerja selama proyek kemanusiaan oleh mitra organisasi, (2) laporan akhir, (3) presentasi laporan, (4) poster dan video pelaksanaan. Bobot penilaian masing-masing komponen ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Bobot Penilaian Proyek Kemanusiaan

No	Komponen	Bobot
1	Proposal proyek kemanusiaan	10%
2	Prestasi kinerja selama proyek kemanusiaan oleh mitra organisasi	50%
3	Laporan proyek kemanusiaan	20%
4	Presentasi laporan proyek kemanusiaan	10%
5	Publikasi (Poster/Video/Podcast)	10%

- 2) Ketentuan pelaksanaan penilaian diuraikan sebagai berikut:
- Nilai diberikan dalam rentang 0-100.
 - Pembimbing dari mitra organisasi memberikan penilaian terhadap prestasi kinerja selama Proyek Kemanusiaan.

Butir-butir yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah:

- (1) Inisiatif
 - (2) Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan),
 - (3) Disiplin
 - (4) Penampilan
 - (5) Ketekunan
 - (6) Kemampuan teknikal
 - (7) Berpikir kritis, kreatis dan analitis
 - (8) Kemampuan bekerjasama dalam tim
 - (9) Kemampuan beradaptasi
 - (10) Hasil pekerjaan (kontribusi)
- c) Penilaian penulisan laporan akhir mengacu pada ketentuan.

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan sebelum penilaian laporan akhir adalah:

- (1) Laporan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari mitra organisasi;
- (2) Laporan harus segera diselesaikan paling lambat dua minggu setelah program berakhir; dan
- (3) Dalam penyusunan laporan, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan di mitraorganisasi.

Penilaian terhadap penulisan Laporan Proyek Kemanusiaan yang dibuat mahasiswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- (1) Deskripsi proses kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan:

- (a) Gambaran umum mitra organisasi
- (b) Tugas mahasiswa selama Proyek Kemanusiaan dijelaskan dengan baik
- (2) Kelengkapan substansi laporan. Aspek ini berkaitan dengan
- (a) Argumentasi/alasan dari kegiatan yang dilaksanakan serta urgensinya ditulis secara jelas di latar belakang
- (b) Program-program yang dilaksanakan, hasil program yang dilaksanakan, tantangan yang ditemui, termasuk temuan-temuan baru selama pelaksanaan kegiatan, maupun uraian keberlanjutan program telah dijelaskan
- (c) Kesimpulan dirumuskan sesuai dengan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.
- (d) Refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Proyek Kemanusiaan.
- (3) Kesesuaian format laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
- (a) Mengikuti Panduan Laporan Proyek Kemanusiaan,
- (b) Logika penyajian yang runtun, dan
- (c) Bahasa yang baku serta ilmiah.
- d) Penilaian kinerja, laporan pelaksanaan, presentasi laporan, poster dan video mengacu pada butir penilaian yang ditetapkan.
- (1) Penilaian Presentasi
- Penilaian terhadap presentasi Laporan Proyek Kemanusiaan mencakup aspek-aspek sebagai berikut.
- (a) Alur presentasi; mencakup logika dalam analisis presentasi dan substansi isi presentasi.
- (b) Proses presentasi; mencakup kualitas slides presentasi dan sistematik *slides* presentasi.

- (c) Komunikasi dalam presentasi; mencakup kemampuan menjelaskan isi laporan dan kemampuan menjawab pertanyaan.

Ketentuan yang perlu diperhatikan, khususnya bagi mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan sebelum mengajukan penilaian presentasi laporan akhir diuraikan sebagai berikut.

- (a) Penilaian presentasi laporan hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing dan pembimbing mitra organisasi.
- (b) Penilaian presentasi dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi.
- (c) Untuk dapat mengikuti penilaian presentasi, mahasiswa harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan jadwal dari program studi.
- (d) Penilaian presentasi diuji oleh 2 orang dosen. Salah satunya adalah dosen pembimbing dan berlangsung sekitar 1 jam termasuk sesi untuk tanya jawab.
- (e) Pertanyaan dalam sesi tanya jawab bersifat komprehensif yaitu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan laporan serta kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan program studi.

(2) Penilaian Video

Penilaian terhadap poster mencakup aspek berikut ini.

- (a) Substansi: Kreativitas dan Inovasi
- (b) Kejelasan: Informasi, Terbaca, Terstruktur
- (c) Lengkap penyajian, daya tarik, praktis

Penilaian terhadap video mencakup aspek berikut ini.

- (a) Efektivitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian-bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama Proyek Kemanusiaan)

- (b) Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar ‘adegan’)
- (c) Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)
- (d) Kualitas gambar dan suara

- e) Hasil penilaian disampaikan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan ke program studi.

Penentuan Nilai Akhir BKP Proyek Kemanusiaan digunakan rumus:

$$NA = (0.60 \times NPK) + (0.20 \times NLP) + (0.10 \times NPL) + (0.10 \times NPV)$$

Keterangan:

NPK = Nilai Prestasi Kinerja

NLP = Nilai Laporan Pelaksanaan

NPL = Nilai Presentasi Laporan

NPV = Nilai Poster dan Video

10. Ketentuan Khusus

- a. Proposal proyek kemanusiaan berisi:
 - 1) Lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan dan target penerima manfaatnya.
 - 2) Tujuan dan manfaat proyek kemanusiaan
 - 3) Analisis mengenai kesenjangan antara kemampuan masyarakat/komunitas dalam menghadapi bencana dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai pihak lain yang relevan.
 - 4) *Logical Framework Analysis* untuk menyusun rangkaian aktivitas, tujuan, dan sumberdaya yang akan digunakan.
 - 5) Metode proyek kemanusiaan yang akan dilakukan
 - 6) Sumber daya pelaksanaan proyek kemanusiaan

- b. Laporan proyek kemanusiaan berisi:
- 1) Lokasi pelaksanaan proyek kemanusiaan dan target penerima manfaatnya.
 - 2) Tujuan dan manfaat proyek kemanusiaan
 - 3) Analisis mengenai kesenjangan antara kemampuan masyarakat/komunitas dalam menghadapi bencana dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan berbagai pihak lain yang relevan.
 - 4) Metode pelaksanaan proyek kemanusiaan
 - 5) Hasil dan pembahasan
 - 6) Penutup (*lesson learned* dan saran perbaikan)
- c. Publikasi

Publikasi dalam bentuk (pilih salah satu):

- 1) Poster
- 2) Video kegiatan berdurasi min. 3 menit.
- 3) Podcast (audio, *youtube*, dll).

Publikasi dapat dilakukan melalui media informasi berupa media cetak (mis. koran, majalah, publikasi pengabdian pada masyarakat, dll.) atau media elektronik (mis. *Youtube*, sosial media).

F. KEGIATAN WIRAUSAHA

1. Pendahuluan

Kegiatan wirausaha meliputi pengembangan Inkubator bisnis dan area komersial (Inkubis-AK) untuk tujuan profit (komersial) dan non-profit (sosial) di bidang produk dan jasa industri terkait. Wirausaha di bidang teknologi informasi memiliki peluang besar dengan perkembangan inovasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam program pengembangan kewirausahaan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri untuk berwirausaha di bidang ekonomi, sosial, teknik dan kesehatan.

2. Tujuan

- a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b. Menangani permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

3. Manfaat Kegiatan Wirausaha

Kegiatan Wirausaha dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat program ini diuraikan sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menerapkan ilmu dan keterampilan dari perguruan tinggi, khususnya dalam bidang kewirausahaan.
- 2) Mengaplikasikan ide dan rencana bisnis dengan merintis usaha sejak kuliah.
- 3) Menyelesaikan sks mata kuliah
- 4) Memperoleh kesempatan mengalami pengalaman menginisiasi dan mengembangkan kegiatan wirausaha secara langsung

b. Bagi Program Studi

- 1) Memperoleh informasi untuk penyusunan kurikulum yang lebih adaptif terhadap pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- 2) Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- 3) Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas kegiatan wirausaha.

c. Bagi Mitra

- 1) Menjadi mitra strategis bagi mahasiswa untuk program pengembangan kewirausahaan masyarakat.
- 2) Mendapatkan jasa untuk pengembangan produk dan inovasi usaha.

4. Bentuk Kegiatan Berwirausaha

Kegiatan Berwirausaha di Unjaya dapat dilaksanakan melalui Skema yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Proses pelaksanaan skema ini diuraikan sebagai berikut.


- a. Mahasiswa mengajukan kegiatan sesuai dengan prosedur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus melaporkan rencana kegiatan dalam bentuk proposal/dokumen lainnya ke program studi.
- c. Mahasiswa mendaftar kegiatan Berwirausaha melalui SIM Akademik Unjaya.

5. Tahapan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Tahapan kegiatan wirausaha terbagi dalam tiga tahap pembelajaran, yaitu:

- a. Input
 - 1) Mahasiswa yang memiliki ide kewirausahaan, maupun yang sudah memiliki usaha rintisan dan yang sudah berjalan.
 - 2) Menyerahkan surat persetujuan mengikuti program dari DPA.
 - 3) Mahasiswa dimungkinkan dalam bentuk kelompok (tim) sebanyak 3-5 mahasiswa, boleh melibatkan mahasiswa lintas program studi.
 - 4) Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan harus berperan secara aktif sebagai pengelola kegiatan, bukan hanya sebagai penanam modal.
 - 5) Menyusun proposal usaha (*business plan*) untuk menjalankan ide atau mengembangkan bisnis yang sudah berjalan dengan berkonsultasi pada dosen pembimbing yang dipilih oleh program studi.
 - 6) Mendapatkan persetujuan proposal dari dosen pembimbing kewirausahaan dan penentuan mata kuliah yang disetarakan.
 - 7) Mengajukan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing kewirausahaan pada mitra terkait apabila melaksanakan kegiatan bersama mitra.
- b. Proses
 - 1) Pembekalan terhadap kegiatan kewirausahaan dengan melibatkan pelaku bisnis/*expert*.


- 2) Mengimplementasikan *business plan* yang telah disusun untuk berwirausaha.
- 3) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha dan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing.
- 4) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan atau mentor kewirausahaan.
- 5) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan menyampaikan laporan secara periodik kepada mentor dan atau dosen pembimbing kewirausahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali per semester.
- 6) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi
- 7) Penilaian dilakukan atas laporan tertulis hasil kegiatan wirausaha dan atau bentuk presentasi serta menunjukkan produk yang telah dihasilkan.



Gambar 4.6 Alur Proses Program Kegiatan Wirausaha

c. Output

- 1) Menyusun pelaporan wirausaha dalam bentuk laporan perkembangan bisnis (pemanfaatan sumber daya alam, manusia dan teknologi, potensi pasar, omset, laporan keuangan, dsb) pada usaha yang ditekuni selama 1 semester.

- 
- 2) Bentuk kegiatan pembelajaran kewirausahaan dirancang untuk dilaksanakan oleh satu atau sekelompok mahasiswa yang setara dengan 20 sks/semester.

6. Capaian Pembelajaran (CPL)

- a. Mahasiswa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap sebagai wirausahawan.
- b. Mahasiswa mampu mengembangkan ide bisnis menjadi rencana usaha yang berkelanjutan.
- c. Mahasiswa mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar kewirausahaan.
- d. Mahasiswa mengimplementasikan ide inovasi yang dikembangkan menjadi bisnis.
- e. Mahasiswa mampu mengimplementasikan rencana usahanya untuk bersiap masuk ke pasar.

7. Unit Penanggung Jawab

Perguruan Tinggi

- a. Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 sks/semester atau 40 sks/tahun.
- b. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik assesment atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
- d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e. Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum

memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.

- f. Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- g. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

8. Daya Dukung

- a. Pelaku Usaha
- b. Lembaga keuangan
- c. Mentor praktisi

9. Ketentuan Rekognisi

Pemberian apresiasi kepada mahasiswa Unjaya yang telah mengikuti Kegiatan Wirausaha dalam rentang waktu yang dilaksanakan sesuai persyaratan diberikan alternatif penghargaan berupa penghargaan konversi Kegiatan Wirausaha menjadi nilai akademik yang relevan (konversi sks mata kuliah PS) dan konversi sks mata kuliah pengayaan.

a. Persyaratan Umum

- 1) Waktu pengusulan maksimal 6 bulan dari waktu pelaksanaan kegiatan berwirausaha
- 2) Dosen pembimbing adalah dosen tetap Unjaya dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan fakultas.
- 3) Memiliki laporan yang telah dinyatakan lolos oleh Tim Penilai Prodi untuk melakukan Kegiatan Wirausaha;
- 4) Mengunggah dokumen-dokumen pendukung pada SIM Akademik Unjaya (untuk pengajuan penghargaan SKK dan perhargaannya lainnya), meliputi:
 - a) Proposal
 - b) Laporan pelaksanaan,
 - c) Pengumuman lolos seleksi dari pihak penyelenggara bagi kegiatan yang dilaksanakan melalui skk, dan

- d) Surat tugas mengikuti kegiatan.
- b. Penghargaan Konversi Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Prodi dengan mengacu pada relevansi Kegiatan Wirausaha dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam 1 semester adalah 20 SKS. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (**2.720 menit = 45 Jam = 1 sks**). Relevansi CPMK dengan BKP Kegiatan Wirausaha digambarkan pada tabel xx berikut.

Tabel 4.4 Konversi mata kuliah program kewirausahaan

Capaian Pembelajaran	Mata kuliah yang Dikonversi	Pelengkap Mata kuliah
<p>1. Capaian Pembelajaran yang meliputi Sikap mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p> <p>2. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Umum mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.</p> <p>3. Capaian Pembelajaran yang meliputi Keterampilan Khusus dijelaskan dengan keterampilan terkait dengan penelitian.</p> <p>4. Capaian pembelajaran yang meliputi Penguasaan Pengetahuan diselaraskan dengan pengetahuan terkait dengan kewirausahaan, sesuai topik proposal, dan substansi keilmuan</p>	<p>1. Mata kuliah yang terkait dengan bidang kajian kewirausahaan</p> <p>2. Mata kuliah terkait dengan substansi/ konten bidang keilmuan produk wirausaha</p> <p>3. Mata kuliah KKN</p>	Jika mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah yang dikonversi, maka capaian pembelajaran yang selama mengikuti Kegiatan Wirausaha menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil

Mahasiswa berhak mendapatkan konversi kegiatan wirausaha dengan mata kuliah yang memiliki CPMK selaras dengan Kegiatan Wirausaha.

1) Bobot Penilaian Kegiatan Wirausaha

Komponen penilaian Wirausaha terdiri atas (1) Proses dan Prestasi Kegiatan Wirausaha, (2) Penulisan Laporan, (3)

Presentase/Poster, dan (4) video dokumenter. Komponen penilaian ditetapkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 4.5 Bobot Penilaian Kegiatan Wirausaha

No	Komponen	Bobot
1	Proses dan Prestasi Kegiatan Wirausaha	50%
2	Penulisan Laporan,	20%
3	Presentasi dan Poster	15%
4	Video documenter	15%

- a) Ketentuan umum penilaian
- (1) Laporan Wirausaha ditulis dan diujikan pada akhir kegiatan untuk konversi nilai.
 - (2) Laporan Wirausaha selain diserahkan ke Prodi juga diserahkan ke penyelenggara dalam bentuk *softcopy*.
- b) Penilaian Prestasi Kinerja Kegiatan Kewirausahaan oleh Mitra Industri/UMKM
- Dalam melakukan kegiatan kegiatan wirausaha, mahasiswa akan memperoleh penilaian dari pembimbing mitra dengan butir penilaian Proses dan prestasi kinerja kegiatan wirausaha:
- (1) Kinerja Kegiatan Wirausaha
 - (a) Produk: Produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki kreativitas yang tinggi (ide orisinil) dan diprediksi bermanfaat untuk calon pelanggan. Kreativitas produk usaha didukung dengan memanfaatkan/adopsi kepakaran atau penguasaan iptek mahasiswa.
 - (b) Strategi/manajemen: menunjukkan langkah-langkah pengembangan usaha yang meyakinkan, menggunakan keahlian, dan memiliki indikator kinerja yang jelas
 - (c) Pelanggan: Ada target spesifik yang akan secara cerdik menjadi sasaran bisnis yang dikembangkan

(d) Pemasaran: Ada strategi yang digunakan untuk mendapatkan, menjaga dan meningkatkan penjualan kepada target pelanggannya

(e) Keuangan: Analisa finansial atau kelayakan tentang strategi finansialnya

(f) Perolehan profit: Selain memberikan pengalaman kepada tim mahasiswa dalam mengembangkan wirausaha, kegiatan memberikan profit. Dilihat dari produk memiliki kreativitas dan keunggulan, serta diperlukan/bermanfaat bagi masyarakat pengguna.

(g) Potensi keberlanjutan: Kegiatan Wirausaha memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi aktivitas bisnis serta membuka peluang kerja.

(2) Perilaku berwirausaha

(a) Kerjasama tim

(b) Tanggung jawab

(c) Ketekunan

(d) Inisiatif

(e) Kemandirian

(f) Berpikir kritis dan kreatif

(g) Inovatif

(h) Komunikasi

(i) Pengambilan keputusan

c) Penilaian Penulisan Laporan Kegiatan Kewirausahaan

Berikut adalah ketentuan umum mengenai Laporan Kegiatan Wirausaha:

(1) Pada akhir pelaksanaan kegiatan wirausaha, mahasiswa diwajibkan menulis Laporan kegiatan wirausaha.

(2) Penulisan Laporan kegiatan wirausaha mengikuti pedoman yang akan diterbitkan secara terpisah.

- (3) Laporan kegiatan wirausaha harus disetujui oleh Dosen pembimbing kegiatan wirausaha.
- (4) Laporan kegiatan wirausaha harus diselesaikan segera setelah hari terakhir Program kegiatan wirausaha.
- (5) Laporan kegiatan wirausaha yang telah disetujui pembimbing Kegiatan Wirausaha dan dapat dipresentasikan/dibuat poster.
- (6) Dalam penyusunan Laporan kegiatan wirausaha, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan oleh Dosen Pembimbing

Aspek Penilaian Laporan Wirausaha diuraikan sebagai berikut.

(1) Aspek Subtansi Kegiatan

(a) Pendahuluan

Ada uraian logis tentang alasan yang mendasari Kegiatan Wirausaha, tujuan, dan manfaat

(b) Gambaran Umum Kegiatan Wirausaha

Kondisi umum lingkungan usaha dan peluang pasar, survei pasar, kompetitor dijelaskan dengan baik

(c) Metode Pelaksanaan

Proses pelaksanaan kegiatan dijelaskan dengan rinci: waktu, lama, tempat, bahan dan alat yang digunakan, teknik untuk membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya

(d) Hasil yang Dicapai

Ada penjelasan paparan hasil pengembangan usaha yang dijalankan; hasil/produksi, manajemen usaha, omset yang dihasilkan, jangkauan pasar, respon pelanggan, laba, dan rencana pengembangan usaha.

(e) Penutup

Simpulan, saran, dan rekomendasi dirumuskan sesuai dengan hasil analisis.

(2) Refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Kegiatan Wirausaha secara pribadi, meliputi aspek *technical skill* dan *social-emotional skill*.

(3) Aspek Teknis dan Bahasa

(a) Sesuai dengan panduan.

(b) Logika penyajian yang runtut.

(c) Bahasa yang baku serta ilmiah.

d) Penilaian Presentasi

Butir penilaian presentasi Laporan Kegiatan Wirausaha mencakup aspek berikut ini:

Tabel 4.6 Butir Penilaian Presentasi Laporan Kegiatan Wirausaha

Aspek	Deskripsi
Pemaparan	Sistematika penyajian dan isi Kemutakhiran alat bantu Penggunaan bahasa yang baku Cara dan sikap presentasi Ketepatan waktu
Kreativitas	Kreativitas gagasan (keunikan, ketepatan solusi) Adopsi dan kemutakhiran ipteks/ manfaat/ nilai tambah/ keberlanjutan.
Diskusi	Tingkat pemahaman gagasan Kontribusi anggota tim

e) Penilaian Poster dan Video


(1) Penilaian terhadap poster mencakup aspek:

(a) Substansi: Kreativitas dan Inovasi

(b) Kejelasan: Informasi, Terbaca, Terstruktur

(c) Lengkap Penyajian, daya tarik, praktis

(2) Penilaian terhadap video mencakup aspek:

- 
- (a) Effektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian- bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan wirausaha)
 - (b) Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar ‘adegan’)
 - (3) Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)
 - (4) Kualitas gambar dan suara

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Kegiatan Wirausaha sebelum mengajukan penilaian poster dan video adalah:

- (1) Penilaian video hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing
- (2) Penilaian video dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi
- (3) Durasi video maksimal 30 menit dan sudah diunggah ke youtube sebelum penilaian
- (4) Penilaian poster dan video dilaksanakan diakhir kegiatan penilaian presentasi laporan.
- (5) Penentuan Nilai Akhir BKP Kegiatan Wirausaha

f) Penentuan Nilai Akhir BKP Kegiatan Wirausaha digunakan rumus: $NA = (0.50 \times NK) + (0.2 \times NL) + (0.15 \times NP) + (0.15 \times NV)$

Keterangan:

NK= Nilai Kinerja Kegiatan Wirausaha

NL= Nilai Laporan Kegiatan Wirausaha

NP= Nilai Presentasi Kegiatan Wirausaha

NV=Nilai Video Kegiatan Wirausaha

10. Ketentuan Khusus

Program studi melakukan penilaian terhadap kegiatan wirausaha dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Ekuivalensi beban program terhadap bobot kredit

- b. Kesesuaian rencana usaha yang diusulkan mahasiswa implementasinya
- c. Kesesuaian capaian usaha dengan capaian pembelajaran atau kompetensi yang menjadi payung dari program kewirausahaan
- d. Kesesuaian konversi aktivitas kewirausahaan dengan mata kuliah

G. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

1. Pendahuluan

Studi/proyek independen adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa Unjaya secara individual atau bersama dengan mahasiswa lain untuk mewujudkan karya inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat regional, Nasional/Internasional). Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai penguatan atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi/proyek independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Proyek independent juga dapat berkolaborasi dengan perusahaan, kelompok ternak, atau organisasi lain. Secara khusus, terdapat dua format studi/proyek independen dalam MBKM Unjaya, yakni:

- a. Studi/proyek independen berbentuk keikutsertaan dalam proyek/kegiatan program studi, perusahaan, dan perlomba di level regional, nasional/internasional yang didukung program studi.
- b. Studi/proyek independen berbentuk keikutsertaan dalam proyek/kegiatan program studi lain atau perlomba yang didukung program studi lain. Mahasiswa juga dapat terlibat dalam proyek yang dikembangkan oleh perusahaan.

Pembelajaran dalam kegiatan studi/proyek independen menggunakan metode *collaborative learning* dimana peserta belajar terlibat secara aktif dalam pertukaran pengetahuan dan keterampilan satu sama lain. Aktivitas pembelajaran meliputi:

- a. Kelas persiapan studi/proyek independen (yang berisi pertemuan dan pembimbingan proposal studi/proyek independen)
- b. Presentasi rencana studi/proyek independent

- c. Pembelajaran mandiri meliputi lokakarya dan aktivitas pencarian data dan analisis
- d. Sosialisasi dan pemanfaatan hasil studi/proyek independen kepada pengguna (potensial)
- e. Maksimum jumlah sks yang dapat diklaim sebagai kegiatan Studi/Proyek Independen adalah 20 sks per semester.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

2. Tujuan

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

3. Manfaat

- a. Manfaat Studi/Proyek Independen bagi Prodi.
 - 1) Salah satu cara menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek (*team based project*).
 - 2) Mengikuti pembaruan informasi terkini dan teknologi tentang proses industri.
- b. Manfaat Studi/Proyek Independen bagi Mahasiswa
 - 1) Sarana memperoleh bahan tugas akhir.
 - 2) Menyelesaikan sks mata kuliah.
 - 3) Kesempatan mendalami dunia kerja secara langsung.
 - 4) Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari berbagai sumber.

4. Bentuk studi/proyek independen

Jalur yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

5. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan Studi/proyek Independen terbagi dalam tiga tahap:

a. Input

- 1) Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang mempunyai ketertarikan dalam membuat karya inovatif. Memiliki rencana pengembangan karya inovatif pada isu spesifik.
- 2) Studi/proyek independen berbasis proposal rencana kegiatan: meliputi pembuatan proposal yang relevan terhadap problem yang dituju, mempresentasikan proposal studi/proyek independen di program studi, dan mendapat persetujuan pembimbingan dari dosen pengampu di program.
- 3) Studi/proyek independen dapat berkolaborasi atau mengikuti kegiatan atau proyek yang terdapat pada perusahaan.
- 4) Studi/proyek independen berbasis ide/proposal produk yang telah memenangkan kompetisi di level nasional atau internasional.


b. Proses

- 1) Mengikuti kelas pembekalan oleh Dikti (2 sks)
- 2) Melakukan pembelajaran mandiri atau training untuk memperkuat teori sehingga mendukung proyek yang akan dilaksanakan (2-4 sks)
- 3) Memformulasikan persoalan yang diperoleh melalui proses yang interdisipliner (2 sks)
- 4) Melakukan riset, pengembangan teknologi, membuat prototipe yang relevan dengan target produk yang dihasilkan (6-8 sks)
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

c. Output

- 1) Menghasilkan laporan pelaksanaan studi/proyek independen

- 2) Hasil karya studi/proyek independen yang memiliki nilai kebaruan dalam penyelesaian masalah dibidang terkait (3-4 sks)



Gambar 4.7 Mekanisme program Studi/Proyek Independen

6. Capaian Pembelajaran (CPL)

- Terbentuknya tim studi/proyek independen berbasis *action-based research* yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat
- Hadirnya produk yang memiliki kebaruan dalam upaya penyelesaian permasalahan di level masyarakat.

7. Unit Penanggung Jawab

Perguruan Tinggi

- Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (skls).

8. Daya Dukung

- a. Asosiasi Program Studi
- b. Pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat dan universitas lain. Potensial dapat digunakan bila orientasi hasil studi adalah pemecahan persoalan di masing-masing mitra tersebut.

9. Ketentuan Rekognisi

Rekognisi atas kegiatan yang telah mewujudkan karya inovatif (baik yang dilombakan di tingkat nasional/internasional dan yang tidak dilombakan) yang telah terjadi. Penghargaan atau apresiasi kepada mahasiswa diberikan beberapa alternatif jenis penghargaan seperti penghargaan konversi mata kuliah baik konversi sks MK prodi dan/atau MK pengayaan.

- a. Syarat penghargaan
 - 1) Memiliki proposal proyek yang telah dinyatakan lolos oleh Tim Penilai Prodi/Fakultas/Universitas untuk melakukan studi/Proyek independent
 - 2) Mengunggah dokumen-dokumen pendukung pada SIM Akademik Unjaya (untuk pengajuan penghargaan dan perhargaan lainnya), meliputi:
 - a) Pengumuman lolos seleksi dari pihak penyelenggara
 - b) Proposal
 - c) Sertifikat/piagam
 - d) Foto dokumen kegiatan
 - e) Surat tugas mengikuti kegiatan
- b. Bentuk Penghargaan

Penghargaan dalam bentuk konversi mata kuliah yang relevan ditentukan sepenuhnya oleh Prodi dengan mengacu pada relevansi Studi/Proyek Independen dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan. Jumlah maksimum yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 20 sks. Adapun dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran ($2.720 \text{ menit} = 45 \text{ Jam} = 1 \text{ sks}$).

c. Ketentuan Penilaian

Dalam melakukan kegiatan Studi/Proyek Independen, mahasiswa memperoleh penilaian dari dosen pembimbing dengan butir penilaian proses dan prestasi kinerja Studi/Proyek Independen.

1) Ketentuan umum penilaian

- a) Dosen pembimbing Studi/Proyek Independen memberikan penilaian terhadap Laporan Studi/Proyek Independen dan ujian presentasi Studi/Proyek Independen (jika diperlukan).
- b) Penilaian penulisan laporan Studi/Proyek Independen mengacu kepada ketentuan.
- c) Hasil penilaian dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan pada Prodi.

2) Bobot Penilaian

Bobot penilaian Studi/Proyek Independen dengan komponen berikut di bawah ini.

- a) Prestasi Kinerja Studi/Proyek independen: 50%

Unsur yang dinilai dalam prestasi kinerja yaitu bekerjasama tim, tanggungjawab, kemandirian, berpikir Kritis dan kreatif, dan pengambilan keputusan.

- b) Penulisan laporan: 35%

Tabel 4.7 Butir Penilaian Laporan studi/proyek independent

Laporan Studi/Proyek Independent menyampaikan proses Studi/Proyek Independen yang telah dilaksanakan	Gambaran umum Studi/Proyek Independen dijelaskan dengan baik dan relevan dengan Capaian Pembelajaran Prodi
Laporan Studi/Proyek Independen	Pendahuluan, meliputi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Hasil yang dicapai meliputi luaran yang telah dihasilkan serta persentase hasil terhadap keseluruhan target kegiatan Penutup, meliputi kesimpulan dan saran Refleksi Deskripsi tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat/relevant terhadap pekerjaan

	selama mengikuti program Menjelaskan tentang manfaat Studi/Proyek Independen terhadap pengembangan soft skills dan kekurangan soft-skills yang dimilikinya Memberikan penjabaran tentang manfaat Studi/Proyek Independen terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimilikinya; memberikan penjabaran mengenai rencana perbaikan/pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya
Laporan Studi/Proyek Independen ditulis dengan Pengorganisasian yang baik	Mengikuti panduan laporan Studi/Proyek Independen Logika penyajian yang runtun. Bahasa yang baku serta ilmiah.

c) Presentasi/poster: 15%

Butir penilaian presentasi/poster Laporan Studi/Proyek Independen mencakup aspek berikut ini.

Tabel 4.8 Butir Penilaian Presentasi/Poster Studi/Proyek Independen

Pemaparan	Sistematika penyajian dan isi Kemutakhiran alat bantu Penggunaan bahasa yang baku Cara dan sikap presentasi Ketepatan waktu
Kreativitas	Kreativitas gagasan (keunikan, ketepatan solusi) Adopsi dan kemutakhiran ipteks/Manfaat /nilai tambah/keberlanjutan.
Diskusi	Tingkat pemahaman gagasan Kontribusi anggota tim

d) Penentuan Nilai Akhir BKP Studi/Proyek Independen

Penentuan Nilai Akhir BKP Studi/Proyek Independen digunakan rumus:

$$NA = (0.50 \times NK) + (0.35 \times NL) + (0.15 \times NP)$$

Keterangan:

NK= Nilai Kinerja Studi/Proyek Independen

NL= Nilai Laporan Studi/Proyek Independen

NP= Nilai Presentasi/Poster Studi/Proyek Independen

10. Ketentuan Khusus

- a. Mahasiswa mengajukan proposal pelaksanaan studi/proyek independen yang berorientasi pada produk hasil riset dan pengembangan bagi pemecahan masalah ke program studi.
- b. Program studi melakukan asesmen kelayakan proposal yang diajukan kelompok mahasiswa, komposisi program studi yang terlibat dan relevansinya bagi output studi, keunikan ide dan pemanfaatan hasil studi/proyek independent
- c. Program studi berhak menentukan format penyetaraan kegiatan studi/proyek independen
- d. Pada kasus studi/proyek independen dianggap melekat pada mata kuliah tertentu, program studi dapat menentukan sejumlah mata kuliah yang relevan bagi output dan capaian pembelajaran dan setara dengan maksimal 24 sks per semester.
- e. Pada kasus studi/proyek independen tidak melekat pada mata kuliah tertentu setiap proses pembelajaran disesuaikan setara penghitungan sks. Persiapan: 2 sks; pembelajaran mandiri (2-4 sks), Pelaksanaan: 8-10 sks; Hasil Karya: 3-4 sks.
- f. Pembelajaran dilakukan secara mandiri dan atau lintas disiplin dengan didampingi oleh program studi.
- g. Program studi dapat juga mengajak keterlibatan pihak di luar program studi untuk memberikan masukan terhadap pengembangan karya studi/proyek independen.
- h. Penilaian kelas persiapan studi/proyek independen dilakukan oleh tim pengampu di level program studi. Karya hasil studi diuji oleh program studi dan dapat melibatkan pihak di luar program studi yang mampu memberikan asesmen hasil karya.


H. KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKNT)

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah KKNT. Kegiatan ini untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis suatu wilayah (rural/urban). Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan mahasiswa lintas program studi, lintas departemen, maupun lintas fakultas sebagai anggota. Manfaat dari program ini adalah mahasiswa memahami permasalahan kemasyarakatan di pedesaan dan berpartisipasi dalam mendesain program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan KKNT ini dilaksanakan selama 4-6 bulan untuk diakui maksimal 20 sks.

2. Tujuan

- a. Kehadiran mahasiswa selama 4-6 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.
- c. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri
- d. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat
- e. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- f. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

- 
- g. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat
 - h. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
 - i. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi
 - j. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - k. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes.
 - l. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
 - m. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
 - n. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
 - o. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

3. Manfaat

Membangun Desa/KKNT dapat memberikan manfaat kepada Unjaya, mahasiswa, dan mitra.

- a. Manfaat bagi Unjaya
 - 1) Memahami dinamika dan perkembangan di desa yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan.
 - 2) Menciptakan kemitraan dengan desa/pemerintah daerah
 - 3) Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep yang diperlukan oleh satuan masyarakat dan pemerintah di desa
 - 4) Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
 - 5) Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas masyarakat desa.
 - 6) Sebagai program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus.

LPM

b. Manfaat bagi Mahasiswa

- 1) Menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi untuk membantu desa melalui kegiatan yang bermanfaat.
- 2) Meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk dapat hidup bermasyarakat.
- 3) Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/ pengalaman tentang sekolah dan dinamika permasalahan masyarakat di desa.
- 4) Memperoleh pengalaman tentang cara mengelola program yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masyarakat desa.
- 5) Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di desa.
- 6) Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
- 7) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif.

c. Manfaat bagi Mitra

- 1) Mendapatkan jasa konsultasi oleh tenaga-tenaga muda, yakni mahasiswa dan dosen pembimbing yang memiliki intelektualitas yang siap menjadi rekan bagi para pengelola desa untuk berdiskusi dan merealisasikan program.
- 2) Melaksanakan program-program desa yang dibantu oleh mahasiswa sehingga desa dapat berkembang menjadi desa mandiri.
- 3) Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tinggi.

4. Bentuk Kegiatan Program KKNT

Program ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

5. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan KKNT oleh mahasiswa dapat disusun dalam tiga tahap yaitu:

a. Input

- 1) Pembuatan program yang mengintegrasikan identifikasi permasalahan dan potensi di pedesaan, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).


b. Proses

- 1) Pendampingan penyusunan proposal dengan menggunakan metode action research untuk menggali *strength, weakness, opportunity* dan *threat* dari kelompok atau desa yang akan didampingi.
- 2) Pembekalan *soft-skill* yang mempromosikan empati dan strategi bersinergi dengan masyarakat/desa yang akan didampingi.
- 3) Pendekatan pada masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak-pihak terkait
- 4) Pendampingan implementasi program dengan proses monitoring dan evaluasi program.
- 5) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- 6) Monitoring dan evaluasi program
- 7) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- 8) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi

- 9) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi

c. Output

- 1) Laporan pelaksanaan program
- 2) Artikel ilmiah yang dipublikasikan



Gambar 4.8 Mekanisme program MBKM KKNT

6. Capaian Pembelajaran (CPL)

Secara umum, capaian pembelajaran untuk kegiatan ini adalah:

- a. Mampu mengimplementasikan teori dan konsep terkait dengan tema KKNT.
- b. Mampu berempati dan memiliki rasa solidaritas terhadap masalah-masalah pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mampu berbagi pengetahuan dan belajar langsung dari masyarakat, dan berjejaring dengan berbagai mitra pembangunan pedesaan yang relevan.
- d. Namun demikian, mahasiswa dapat mengusulkan capaian pembelajaran sesuai dengan tema, situasi dan kondisi di desa lokasi.

7. Penanggung Jawab

a. Perguruan Tinggi

- 1) Memfasilitasi pendaftaran mahasiswa dalam program KKNT Dikti.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 3) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 4) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- 5) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 6) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 7) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

b. Pembimbing

- 1) DPA dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya PSM maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

c. Lokasi Pelaksanaan

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.

d. Mitra

1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).

2) Pemerintah Daerah.

3) BUMN dan Industri.

4) *Social Investment.*

5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

e. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

2) SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan diatur dalam pedoman khusus.

3) Kemdikbud memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

f. Pendanaan

1) Sumber Pendanaan

a) Perguruan Tinggi.

b) Mitra.

c) Sumber lain yang tidak mengikat.

d) Mahasiswa.

2) Komponen Penggunaan Dana

a) Transportasi.

- b) Biaya Hidup.
- c) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- d) Biaya Program.
- e) Pembiayaan lain “*incidentil*” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- f) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan Unjaya

8. Daya Dukung

- a. Jejaring dari Pemerintah (Kemendesa, Kemendagri, Bappeda, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa), Korporasi (BUMN, Perusahaan terkait),
- b. BUMdes,
- c. Pengusaha lokal, dan
- d. LSM.

9. Ketentuan Rekognisi

Dalam rangka mengapresiasi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok yang mengikuti program Membangun Desa/KKNT dalam rentang waktu tertentu, Unjaya memberikan beberapa alternatif penghargaan sebagai berikut.

- a. Persyaratan Rekognisi
 - 1) Menyetorkan dokumen-dokumen, seperti surat keterangan telah melaksanakan kegiatan Membangun Desa/KKNT, foto-foto kegiatan, dan dokumen terkait lainnya.
 - 2) Telah menyelesaikan kewajiban membuat laporan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
- b. Ketentuan Rekognisi

Penghargaan dalam bentuk konversi sks mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Prodi dengan mengacu pada CPMK yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah sks yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 20 sks. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (**2.720 menit = 45 Jam = 1 sks**) dan relevan dengan CPMK dengan bentuk kegiatan program Membangun Desa/KKNT. Mahasiswa berhak untuk mengkonversikan kegiatan

Membangun Desa/KKNT dengan mata kuliah yang CPMK yang selaras. Jika kegiatan KKNT tidak selaras dengan CPMK, sehingga rekognisi nya berupa konversi sks MK pengayaan.

Beban sks direkognisi atas dasar capaian pembelajaran dan luaran dari kegiatan. Kegiatan ini dapat diusulkan hingga 20 sks dengan kegiatan selama 4 bulan. Pembagian sks untuk kegiatan ini adalah:

- 1) Penyusunan proposal (2 sks)
- 2) Implementasi program yang terdokumentasikan dalam *logbook* (14 sks)
- 3) Monitoring dan evaluasi (2 sks)
- 4) Laporan kegiatan pendampingan desa (2 sks)

I. BELA NEGARA

1. Pendahuluan

Bela negara dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin keberlangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya (Setjend Dewan Ketahanan Nasional). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terdapat hak WNI menjadi komponen cadangan pertahanan negara dan hak tersebut dipenuhi melalui skema kampus merdeka. Dalam program ini terdapat sejumlah persyaratan bagi mahasiswa yang berniat ikut karena, setelah lulus program tersebut, mahasiswa bisa menjadi perwira cadangan.

Kegiatan pelatihan bela negara bagi mahasiswa diperlukan untuk pembinaan karakter, Penguatan revolusi mental, dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, seperti penyalahgunaan narkoba, faham radikalisme, bencana alam, konflik antar mahasiswa, dan penyebaran penyakit menular. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa Unjaya menjadi pioner implementasi bela negara pada level perguruan tinggi di Indonesia.

Program Bela Negara dapat diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar milik Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud). Program ini dapat diambil selama 1 semester dan nilainya dapat dimasukkan ke dalam sks. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana akan bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menerapkan pendidikan militer kepada mahasiswa melalui Program Bela Negara. Kegiatan ini berbeda dengan pendidikan militer, tetapi akan dibuat seolah mirip kegiatan militer, di mana terdapat latihan kedisiplinan, ketangkasan, dan lain sebagainya.

Beberapa unsur penting kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pelatihan bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara diwujudkan dalam pemahaman dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada prinsip-prinsip pelatihan bela negara.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kemandirian, solidaritas, serta patriotisme
- b. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air serta memiliki aktualisasi atas kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Meningkatkan kedisiplinan pribadi, kelompok, dan nasional sehingga memiliki daya saing karakter di kancah Internasional
- d. Menumbuhkan dan menambah wawasan kebangsaan serta jiwa nasionalisme terhadap isu-isu pemecah belah bangsa
- e. Menumbuhkan rasa rela berkorban untuk nusa dan bangsa guna menjunjung negara sebagai tanah air di mata dunia
- f. Ikut serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif di lingkungan bermasyarakat
- g. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara
- h. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.

3. Bentuk Kegiatan

Kegiatan bela negara merupakan program kegiatan terstruktur yang difasilitasi oleh Unjaya untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan

nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan dengan kategori:

- a. Pelatihan kepemimpinan mahasiswa
- b. Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara.
- c. Pelatihan ketahanan/kedaulatan pangan
- d. Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan atau *soft skills*
- e. Pendidikan atau gerakan anti korupsi.
- f. Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
- g. Pendidikan atau gerakan anti radikalisme
- h. Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*).
- i. Kampanye kampus sehat dan/atau green campus.

4. Ketentuan

- a. Pelatihan/pendidikan diselenggarakan oleh lembaga resmi negara atau tersertifikasi oleh badan akreditasi
- b. Gerakan/kampanye dilakukan di bawah bimbingan DPL yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
- c. Mahasiswa harus membuat rencana kegiatan dan diketahui oleh DPA sebelum mengikuti kegiatan dan melaporkan kegiatannya setelah kegiatan selesai disertai bukti-bukti penunjangnya

5. Rekognisi

Penghargaan kegiatan Bela Negara dapat direkognisi ke dalam MK PS yang relevan dan/atau MK pengayaan.

BAB V
**MANUAL MUTU STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

**A. MANUAL PENETAPAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

1. Jadikan visi dan misi Unjani Yogyakarta sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi, yaitu Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pastikan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan Visi, Misi dan Tujuan Unjani Yogyakarta.
5. Rumuskan draf awal standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD yang berarti
 - a. *Audience*: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
 - b. *Behaviour*: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
 - c. *Competence*: menjelaskan target/sasaran/tugas/ materi/objek dalam perilaku (*behavior*) yang telah dirumuskan
 - d. *Degree*: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut
6. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Rumuskan kembali pernyataan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan memerhatikan hasil pada poin (f)

8. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
9. Sahkan dan berlakukan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Sosialisasikan isi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
4. Laksanakan kegiatan layanan akademik dan non akademik dengan menggunakan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai tolok ukur pencapaian.

C. MANUAL EVALUASI STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

1. Lakukan evaluasi layanan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara kontinu untuk mempertahankan mutu pelayanan
2. Lakukan pengukuran terhadap ketercapaian standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
3. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari layanan pustaka yang tidak sesuai dengan isi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
4. Catat pula bila ditemukan alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka gagal dicapai.
5. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau bila standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka gagal dicapai.
6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

7. Laporkan hasil pengukuran kertercapaian standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi, atau apabila standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian layanan pustaka kembali berjalan sesuai dengan isi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti uraian diatas.
6. Laporkan hasil dari penendalian standar itu kepada Rektor, disertai saran atau rekomendasi.

E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Selenggarakan rapat atau forum untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
4. Lakukan revisi isi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka sehingga menjadi standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka baru yang lebih tinggi daripada standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebelumnya
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti yang tercantum diatas, sebagai standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang baru.

BAB VI PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Program MBKM di Unjaya tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari masing-masing program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program MBKM kepada pihak internal Unjaya dan luar Unjaya

Kedua, meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan (daring) secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar. Untuk menunjang ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (*by desain dan by utility*), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur TIK penunjangnya, termasuk melanjutkan pengembangan *smart class* untuk mengakomodasi jumlah rombel yang meningkat dengan ketersediaan SDM dosen yang terbatas (menuju efektivitas dan efisiensi pembelajaran).

Ketiga, menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional dan pembelajaran daring dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, serta fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Keempat, mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan magang, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu magang, penugasan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan berserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kelima, mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung implementasi Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi.